

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2021 NOMOR 29

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 5 MARET 2021

NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA
SUKABUMI TAHUN 2018-2023

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2021



SALINAN

**WALI KOTA SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI

NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023

WALI KOTA SUKABUMI,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023, maka Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 perlu diubah dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Sukabumi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);

12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);
13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 2. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 37);
 3. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 72);
 4. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 Nomor 050/051/Bappeda/2021 tanggal 24 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Wali Kota Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 37), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Sistematika Renstra, meliputi:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.

e. BAB V ...

- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.

 - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

 - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

 - h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan.
- (2) Sistematika Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI

Diundangkan di Sukabumi
pada tanggal 5 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

cap.ttd.

DIDA SEMBADA

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA SUKABUMI



Hj. LULU YULIASARI, S.H.
NIP. 19710703 199703 2 002

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI
NOMOR : 29 Tahun 2020
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR
37 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI TAHUN 2018-2023.

SISTEMATIKA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS
DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan kesejahteraan sosial yang telah dilaksanakan pada umumnya telah memberi kontribusi peran pemerintah dan masyarakat di dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang makin adil dan merata. Sasaran utama program pembangunan kesejahteraan sosial adalah manusia, maka perubahan-perubahan yang secara langsung terkait dengan sasaran program tersebut terutama permasalahan dan kebutuhannya serta ukuran-ukuran taraf kesejahteraan sosialnya sangat berpengaruh terhadap arah, tujuan, dan kegiatan-kegiatan program.

Meskipun pembangunan kesejahteraan sosial secara nyata telah memberikan kontribusi di dalam meningkatkan kesejahteraan umum serta peran aktif masyarakat dan pemeliharaan iklim yang kondusif, namun seiring dengan perjalanan pembangunan terjadi pula perubahan-perubahan didalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu diperlukan perencanaan strategis jangka menengah yang merupakan bagian dari perencanaan jangka panjang dan acuan rencana tahunan perlu dirumuskan dengan mengedepankan prioritas-prioritas, sasaran program, lokasi dan kegiatan yang dapat segera mengurangi beban masalah, mendukung terwujudnya rasa aman sehingga masyarakat mendapatkan kesejahteraan secara adil, sebagaimana dimaksud di dalam RPJMD tahun 2018-2023 yang tidak hanya ditujukan kepada masyarakat rentan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diakibatkan kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, keterpencilan, korban bencana, dan tindak kekerasan saja, melainkan juga pada keberperanan dan keberdayaan sosial masyarakat secara lebih komprehensif.

Keberhasilan yang telah dicapai dalam lintasan perjalanan historis pembangunan kesejahteraan sosial, akan membawa implikasi positif terhadap tingkat kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial ke depan. Tantangan yang dihadapi tercermin dari masih rendahnya kemampuan sosial ekonomi sebagian masyarakat daerah, masih rendahnya daya dorong perekonomian, keterbatasan penyediaan infrastruktur, serta populasi PPKS yang masih menjadi beban sosial baik bobot maupun kompleksitasnya.

Dinas Sosial yang merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi yakni melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar telah melakukan evaluasi pencapaian kinerja pada Tahun 2018-2019 menunjukkan pencapaian kinerja yang mengalami peningkatan cukup signifikan terutama pada aspek pencapaian SPM bidang sosial dan penanganan fakir miskin. Upaya peningkatan pelayanan sosial tersebut terus dilakukan seiring dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat dan perubahan standar regulasi serta kebijakan yang ada.

Perubahan ...

Perubahan yang cukup signifikan terjadi di Tahun 2020 ini adalah munculnya Pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang ditetapkan oleh WHO pada tanggal 11 Maret 2020 yang sejatinya virus tersebut awal ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember Tahun 2019. *Side Effect* yang cukup besar bagi seluruh sistem kemanusiaan pun terjadi, termasuk di Indonesia. Presiden Republik Indonesia menetapkan Status Bencana Sosial Non Alam pada tanggal 03 Maret 2020 dengan merujuk pada ditemukannya 3 (tiga) orang terkonfirmasi positif *Covid-19* di Depok, Jawa Barat. Penyebaran yang *Uncontrollable*, adanya Pembatasan Pergerakan Masyarakat Berskala Besar, penutupan sementara tempat-tempat usaha/sarana ibadah telah memberikan dampak yang cukup besar bagi perekonomian dan sosial masyarakat. Secara tidak langsung, angka kemiskinan dan permasalahan sosial mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Keadaan seperti ini akan menambah kelompok sasaran PPKS di masyarakat.

Issue terkini dengan adanya *COVID-19* di sektor sosial ini adalah melahirkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebagai bentuk pencegahan, penanggulangan dan pemenuhan kebutuhan sosial kemasyarakatan agar tidak mengalami perubahan status kemiskinan dan tetap terpenuhinya kebutuhan dasar sehari-hari.

Program penyaluran bantuan dari kementerian sosial, provinsi dan kota menjadi perhatian semuanya terkait validitas data, jumlah dan lama pemberian bantuan serta pola pemberdayaan masyarakat yang tepat mendorong perlu adanya perubahan perencanaan strategis bidang sosial dalam perencanaan pembangunan daerah.

Merujuk pada kebutuhan perubahan tersebut, telah lahir beberapa regulasi yang sangat mempengaruhi pola dan prosedur perencanaan dan penganggaran di seluruh jenjang pemerintahan baik pusat maupun daerah. Pertama terbitnya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024 yang didalamnya terdapat arahan bagi seluruh sektor dalam melakukan pembangunan. Kedua terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota, yang merubah secara fundamental.

Selanjutnya, penanganan kemiskinan dan PPKS harus dapat diimplementasikan dengan menggunakan seperangkat regulasi yang ada, kerangka kelembagaan, dan kerangka pendanaan. Karena itu, penanganan kemiskinan dan PPKS harus dimasukkan ke dalam perencanaan strategis. Perencanaan strategis mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan pembangunan dilakukan melalui tiga tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD yang dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti ...

Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Sosial menyusun Renstra sebagai tindak lanjut dari RPJMD Tahun 2018-2023 dan Renja yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Selain menyesuaikan kepada RPJMD, Renstra juga menyesuaikan dengan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020-2024 dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Kesejahteraan Sosial. Adapun fokus perubahan Renstra Dinas adalah untuk menyesuaikan dengan kandungan dari perubahan RPJMD, penyesuaian nomenklatur, kodifikasi perencanaan dan penganggaran sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019, penyesuaian dengan isu terkini ditingkat nasional dan provinsi serta upaya pencegahan dan penanggulangan Pandemi *Covid-19* di Daerah.

Pelaksanaan revisi Renstra Dinas tetap mengacu pada regulasi yang berlaku terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang di dalamnya mengatur bagaimana alur dan prosedur dalam pelaksanaan revisi Renstra. Renstra merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang sistematis. Fungsi dari Renstra adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar program dan kegiatan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara transparan, efisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.

Renstra adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu dan disusun berdasarkan pemahaman lingkungan strategis baik dalam skala nasional, regional, maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada. Renstra merupakan dokumen perencanaan taktis strategis yang menjabarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan daerah secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD, dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

Di samping itu, Renstra memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijakan dan prioritas sasaran sampai dengan berakhirnya masa perencanaan. Dinas mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan jangka menengah Daerah pada pencapaian tujuan mewujudkan masyarakat berkualitas yang berakhlak mulia dengan sasaran meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan.


Proses penyusunan Renstra dilaksanakan secara berjangka, meliputi:

1. RPJPD untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang nasional;
2. RPJMD untuk jangka waktu 5 tahun, yang merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala Daerah dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang Daerah dan memperhatikan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional;


3. RKPD untuk jangka waktu satu tahun;
4. Renstra, Proses penyusunan Renstra dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut:
 - a. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
 - b. Penyusunan rancangan Renstra;
 - c. Penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
 - d. Penetapan Renstra.
5. Rencana Kerja (Renja).

Renstra dihasilkan melalui proses penyusunan yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang secara rinci dijabarkan dalam lampiran peraturan tersebut.

Adapun bagan alur penyusunan Renstra yang di mulai dari penyusunan rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra dapat dilihat pada Gambar 1.1, sebagai berikut:



Dokumen-dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran lainnya terlihat pada gambar 1.2 di bawah ini:



Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Renstra
(Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017)

Sesuai gambar di atas, hubungan dan keterkaitan antara Renstra tidak terlepas dari dokumen RPJMD yang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas dalam Renja serta rencana kegiatan dan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 berdasarkan kepada:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sukabumi dan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukabumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3584);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 64);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 37 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018–2023 (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2019 Nomor 37);
18. Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2020 Nomor 72);
19. Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 Nomor 050/006/Bappeda/2021 tanggal 25 Februari 2021.

1.3 Maksud Dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud dari penyusunan perubahan Renstra Dinas Tahun 2018-2023 ini adalah untuk memberikan kerangka, arah dan kebijakan peningkatan kinerja urusan bidang sosial dalam menjalankan program pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama lima tahun ke depan kepada para pelaksana program dan kegiatan serta *stakeholders* terkait sebagai suatu tolak ukur pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran.

1.3.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan perubahan Renstra Dinas adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Lima Tahunan.
2. Sebagai penjabaran Visi Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta tujuan dan sasaran Dinas ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

3. Tersedianya landasan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian kinerja Dinas, sehingga pelaksanaan pembangunan sektor sosial dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Tersusunnya program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dapat menjadi pedoman untuk mewujudkan Daerah yang Religius, Nyaman dan Sejahtera.
5. Sebagai media akuntabilitas dalam rangka menciptakan Tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sehingga terciptanya sinergitas, sinkronisasi dan integrasi Renstra Dinas dengan RPJMD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Tahun 2018-2023 ini adalah sebagai berikut:

- a. BAB I : PENDAHULUAN
Memuat gambaran umum penyusunan Renstra agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
- b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL
Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Dinas yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.
- c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL
Memuat permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk merumuskan isu-isu strategis serta memuat telaahan tugas dan fungsi Dinas yang terkait dengan visi, misi, serta program Wali Kota dan wakil Wali Kota.
- d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
Memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas.
- e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas lima tahun mendatang.
- f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

g. BAB VII ...

- g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Memuat indikator kinerja Dinas yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

- h. BAB VIII : PENUTUP
Memuat kaidah pelaksanaan Renstra serta pedoman transisi yang diperlukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, salah satu urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah adalah kewenangan di bidang kesejahteraan sosial. Guna menjalankan urusan kewenangan tersebut, berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Sukabumi adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, dipimpin oleh seorang kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan di bidang sosial. Adapun fungsi Dinas Sosial Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas bidang sosial; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi


Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Sukabumi merupakan SKPD pelaksana urusan wajib pelayanan dasar bidang sosial dengan Susunan Organisasi & Tata Kerja (SOTK) Tipe C merujuk pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 struktur organisasinya terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan sosial, terdiri atas:
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang (KPO); dan
 - 3) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri atas:
 - 1) Seksi Identifikasi Data dan Penguatan Kapasitas
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan dan Penataan Lingkungan
 - 3) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial
- e. UPTD SLRT Repeh Rapih; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara bagan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) Dinas sesuai dengan Perwal Nomor 72 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1. ...

Gambar 2.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Sosial Kota Sukabumi



(Sumber: Peraturan Wali Kota Sukabumi Nomor 72 Tahun 2020)

4. Uraian Tugas

a. Kepala Dinas

(1) Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a) membuat rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas;
- b) merumuskan program kerja di lingkungan Dinas berdasarkan rencana strategis Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas
- c) membantu Wali Kota dalam merumuskan kebijakan umum dan teknis bidang sosial;
- d) memimpin, mengoordinasikan, mengawasi, mengevaluasi, dan mengendalikan semua kegiatan Dinas;
- e) mengadakan koordinasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) membina dan memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Dinas dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- g) melaksanakan pengembangan kegiatan di bidang sosial;
- h) melaksanakan pembinaan teknis di bidang sosial;
- i) mengkaji dan menyiapkan bahan penetapan kebijakan Wali Kota di bidang sosial;
- j) memberi saran dan pertimbangan kepada Wali Kota di bidang sosial;
- k) mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara operasional kepada Wakil Wali Kota melalui Wakil Wali Kota;
- l) mempertanggungjawabkan tugas Dinas secara administratif kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah; dan

m) melaksanakan ...

m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas, kepala Dinas membawahkan:

- a) sekretariat;
- b) bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
- c) bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d) UPTD; dan
- e) Kelompok Jabatan Fungsional.

b. Sekretariat

1) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas, dalam hal:

- a) penyusunan rencana operasional di lingkungan sekretariat berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) pemberian pelayanan dan pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan di lingkungan Dinas;
- c) penyediaan dan pengolahan data untuk penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- d) pengoordinasian penyusunan rencana kerja dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu;
- e) pengoordinasian penyelenggaraan standar pelayanan minimal bidang sosial;
- f) penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Dinas;
- g) pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern Dinas;
- h) pengumpulan peraturan-peraturan di bidang sosial;
- i) pengadaan, pemeliharaan, dan pengelolaan perlengkapan barang inventaris Dinas;
- j) pembinaan dan pemantauan pengendalian di bidang administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, dan keuangan;
- k) pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Dinas;
- l) pengoordinasian pengelolaan pengaduan publik Dinas
- m) pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- n) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional sekretariat; dan
- o) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Dalam melaksanakan tugas, sekretaris membawahkan:

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

(1) Subbagian Umum dan kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu bertanggung jawab kepada sekretaris dalam hal:

(a) merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana operasional sekretariat;

(b) melaksanakan ...

- (b) melaksanakan urusan administrasi umum dan kepegawaian yang diperlukan Dinas;
 - (c) melaksanakan pelayanan informasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat;
 - (d) mengumpulkan peraturan-peraturan di bidang sosial;
 - (e) menyiapkan bahan dan keperluan rumah tangga Dinas;
 - (f) menerima, mencatat, menyimpan, dan mendistribusikan perlengkapan Dinas;
 - (g) mencatat, memelihara dan melakukan pengendalian barang-barang inventaris Dinas;
 - (h) melaksanakan administrasi surat menyurat yang diperlukan Dinas;
 - (i) melaksanakan pengelolaan kearsipan;
 - (j) melaksanakan pengelolaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban di lingkungan Dinas;
 - (k) menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, mutasi, pensiun, dan penghargaan pegawai;
 - (l) menyiapkan bahan usulan program pendidikan dan pelatihan dan pengembangan pegawai;
 - (m) melaksanakan pengelolaan laporan administrasi kepegawaian;
 - (n) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (o) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian umum dan kepegawaian; dan
 - (p) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, kepala subbagian umum dan kepegawaian dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada subbagian umum dan kepegawaian.
- b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan
- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada sekretaris, dan melaksanakan tugas:
- (a) merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional sekretariat;
 - (b) menyiapkan bahan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Daerah bidang sosial serta rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
 - (c) melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Dinas;
 - (d) melaksanakan koordinasi program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - (e) melaksanakan koordinasi dan menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja Dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota lingkup Dinas;

(f) melaksanakan ...

- (f) melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan standar pelayanan minimal bidang sosial;
 - (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - (h) menyiapkan bahan rencana anggaran keuangan Dinas;
 - (i) melaksanakan pengendalian dan pengelolaan keuangan Dinas;
 - (j) melaksanakan pembinaan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - (k) mengelola dan memberikan pelayanan administrasi keuangan yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, penyiapan administrasi keuangan kegiatan, serta pelayanan administrasi keuangan lainnya;
 - (l) melaksanakan pencatatan dan pembukuan keuangan Dinas;
 - (m) melaksanakan sistem pengendalian intern Dinas;
 - (n) membuat laporan keuangan dinas untuk bulanan, triwulan, semester, dan tahunan;
 - (o) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - (p) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (q) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan; dan
 - (r) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala subbagian perencanaan dan keuangan dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada subbagian perencanaan dan keuangan
- c. Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- 1) Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
- a) penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) perumusan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - c) pengumpulan dan pengolahan data bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - d) pengawasan program-program di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - e) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan layanan rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;

g) pelaksanaan ...

- g) pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - h) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial; dan
 - i) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial dibantu oleh:
- a) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, dan melaksanakan tugas:
 - (a) merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - (d) melaksanakan kegiatan program rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia (anak jalanan, anak berkebutuhan khusus, anak berhadapan dengan hukum, dan lanjut usia);
 - (e) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (f) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia; dan
 - (g) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.
 - (2) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang;
 - (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, dan Korban Perdagangan Orang dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, dan melaksanakan tugas:
 - (a) merencanakan kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;

(b) menyiapkan ...

- (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
 - (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
 - (d) melaksanakan kegiatan program rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang (penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, orang dengan gangguan jiwa, eks-penderita penyakit kronis, eks-psikotik, gelandangan dan pengemis, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, dan pekerja migran);
 - (e) menyelenggarakan dan mengelola rumah singgah atau rumah aman;
 - (f) melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang; dan
 - (h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, tuna sosial, dan korban perdagangan orang;
- c) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial
- (1) Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial, dan melaksanakan tugas:
- (a) merencanakan kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial berdasarkan rencana operasional bidang rehabilitasi dan perlindungan jaminan sosial;
 - (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
 - (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial;
 - (d) melaksanakan kegiatan program perlindungan dan jaminan sosial;
 - (e) melaksanakan sosialisasi kampung siaga bencana;
 - (f) menyelenggarakan fasilitasi bantuan pengungsian dan dapur umum bagi korban bencana;

(g) melakukan ...

- (g) melakukan koordinasi kesiapsiagaan penanggulangan bencana bagi Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam hal pendistribusian bantuan sosial berbentuk natura;
 - (h) memelihara anak terlantar yang meliputi penjangkauan, rujukan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar;
 - (i) melaksanakan perlindungan dan pendampingan anak berhadapan dengan hukum;
 - (j) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (k) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - (l) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi perlindungan dan jaminan sosial dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi perlindungan dan jaminan sosial.
- d. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
- 1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang kepala bidang, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi:
 - a) penyusunan rencana operasional di lingkungan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan program kerja Dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b) penyiapan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - c) perumusan kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengelolaan pembinaan dan pengembangan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - d) pengumpulan dan pengolahan data bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - e) pengawasan program-program di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - f) pengoordinasian pelaksanaan tugas unit organisasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - g) pengoordinasian pelaksanaan layanan pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
 - h) pelaksanaan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
 - j) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - 2) Dalam melaksanakan tugas bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin dibantu oleh:
 - a) Seksi Identifikasi Dan Penguatan Kapasitas;

- (1) Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan tugas:
 - (a) merencanakan kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasitas berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - (d) melaksanakan kegiatan program identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - (e) melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan bimbingan sosial kepada fakir miskin;
 - (f) melaksanakan fasilitasi usaha bagi fakir miskin dan pendampingan program-program kemiskinan Daerah maupun pusat;
 - (g) melaksanakan kerjasama verifikasi dan validasi data fakir miskin;
 - (h) mengoordinasikan bantuan sosial bagi fakir miskin;
 - (i) melaksanakan pendampingan jaminan sosial keluarga
 - (j) melaksanakan koordinasi program jaminan kesehatan nasional;
 - (k) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pelayanan sosial terpadu melalui pusat kesejahteraan sosial dan sistem layanan dan rujukan terpadu bagi penduduk miskin dan rentan;
 - (l) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (m) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi identifikasi dan penguatan kapasitas; dan
 - (n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas seksi identifikasi dan penguatan kapasitas dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi identifikasi dan penguatan kapasitas.

b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan .

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Penyaluran Bantuan Stimulan, Dan Penataan Lingkungan dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan melaksanakan tugas:
 - (a) merencanakan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan;

(c) menyusun ...

- (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan;
 - (d) melaksanakan kegiatan program pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan;
 - (e) menyelenggarakan pembinaan, bimbingan sosial, dan pelatihan bagi potensi dan sumber kesejahteraan sosial baik individu dan lembaga;
 - (f) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (g) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan; dan
 - (h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi pemberdayaan masyarakat, penyaluran bantuan stimulan, dan penataan lingkungan.
- c) Seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial
- (1) Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan, dan Restorasi Sosial dipimpin oleh seorang kepala seksi, bertanggung jawab kepada kepala bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, dan melaksanakan tugas:
 - (a) merencanakan kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial berdasarkan rencana operasional bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - (b) menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial;
 - (c) menyusun konsep kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial;
 - (d) melaksanakan kegiatan program kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial;
 - (e) melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pengumpulan sumbangan sosial;
 - (f) menyelenggarakan jejaring kerja sama dan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility;
 - (g) menyelenggarakan pelestarian nilai kepahlawanan dan kejuangan;
 - (h) melaksanakan pengajuan gelar pahlawan dan perintis kemerdekaan;
 - (i) memfasilitasi pemberian bantuan kesejahteraan sosial bagi pejuang kemerdekaan Indonesia dan keluarganya;
 - (j) melaksanakan pemeliharaan taman makam pahlawan;

(k) melaksanakan ...

- (k) melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perangkat Daerah, instansi, atau lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - (l) melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial; dan
 - (m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas kepala seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial dibantu oleh jabatan pelaksana yang ada pada seksi kelembagaan, kepahlawanan, dan restorasi sosial.
- e. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- 1) Dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi, dan tata kerja, Dinas dapat dibantu UPTD.
 - 2) Pembentukan UPTD diatur dengan atau berdasarkan peraturan Wali Kota.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional (JF)
- 1) Kelompok JF mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
 - 2) Kelompok JF dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - 3) Kelompok JF terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang JF, yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
 - 4) Setiap kelompok JF dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan Dinas.
 - 5) Jumlah, jenis, dan jenjang JF ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- g. Tata Kerja
- 1) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan pada Dinas dan kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
 - 2) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib memimpin dan mengoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
 - 4) Setiap pimpinan pada Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala setiap waktunya.
 - 5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada Dinas dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
 - 6) Dalam pelaksanaan tugas setiap pimpinan pada Dinas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, pimpinan pada Dinas wajib mengadakan rapat berkala.

- h. Hal Berhalangan
- 1) Dalam hal Kepala Dinas tidak berada di tempat, sekretaris mewakili Kepala Dinas.
 - 2) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Wali Kota menunjuk sekretaris atau salah seorang kepala bidang di lingkungan Dinas sebagai pelaksana harian untuk mewakili Kepala Dinas.
- i. Kepegawaian
- 1) Pejabat struktural di lingkungan Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota.
 - 2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengolahan, dan pembinaan kepegawaian.
 - 3) Setiap pimpinan pada Dinas wajib membuat penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil dan daftar urut kepangkatan pegawai di lingkungan Dinas setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 4) Kepala Dinas menyiapkan penyusunan daftar pegawai yang akan dididik baik di dalam maupun di luar negeri untuk disampaikan kepada Wali Kota.
 - 5) Ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kota Sukabumi

Sumber daya manusia (SDM) di Dinas sampai dengan akhir Tahun 2019, jumlah aparatur sipil negara Dinas beserta jajarannya sebanyak 24 (dua puluh empat) orang dengan profil demografi sebagai berikut:

2.2.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Kelompok Umur

No	Unit Kerja	Usia (tahun)							Jumlah
		20 s/ d 25	26 s/ d 30	31 s/ d 35	36 s/ d 40	41 s/ d 45	46 s/ d 50	>5 0	
1	Sekretariat	-		2	1	2	2	2	9
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	-				2	3		5
3	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	-			2	2	1	1	6
4	UPTD SLRT Repeh Rapih	-		1		2	1		4
TOTAL			-	3	3	8	7	3	24

(Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Dinas paling banyak berada di kelompok umur 41-45 yaitu sebanyak 8 orang, kelompok umur 46-50 sebanyak 7 orang, dan kelompok umur 36-40 sebanyak 3 orang, kelompok umur 31-35 sebanyak 3 orang, dan kelompok umur > 50 sebanyak 3 orang. Hal yang menjadi perhatian untuk kondisi tersebut adalah jumlah aparatur sipil negara pada Dinas yang dirasa sangat kurang jika dibandingkan dengan beban kerja yang dimiliki oleh Dinas.

2.2.2 Jumlah ...

2.2.2 Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat		2	5	2	9
2	Bidang Rehabilitasi Sosial			4	1	5
3	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial		1	5		6
4	UPTD SLRT Repeh Rapih		1	3		4
Total			4	17	3	24

(Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Berdasarkan Tabel 2.2 pegawai yang menempati golongan IV sebanyak 3 orang, pegawai yang menempati golongan III sebanyak 17 orang, pegawai yang menempati golongan II sebanyak 4 orang. Pengembangan kompetensi ASN masih diperlukan di Dinas Sosial.

2.2.3 Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		S D	SLT P	SMA / SMK	D 3	S 1	S2/S 3	
1	Sekretariat			1	1	2	5	9
2	Bidang Rehabilitasi Sosial					2	3	5
3	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial			2	0	2	2	6
4	UPT SLRT Repeh Rapih			1	0	1	2	4
Total				4	1	7	12	24

(Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019)

Berdasarkan Tabel 2.3 sebagian besar pegawai Dinas adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan S1 yaitu sebanyak 7 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sebanyak 7 orang, tingkat pendidikan D3 sebanyak 1 orang, dan tingkat pendidikan S2 sebanyak 12 orang. Dari jumlah pegawai golongan III, dan IV sebanyak 20 orang, tercatat 19 orang yang tingkat pendidikannya S1 dan S2 dan 1 orang yang tingkat pendidikannya SMA/SMK.

2.2.4 Jumlah ...

2.2.4 Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan

No	Jabatan	Jumlah
1	ESELON II	1
2	ESELON III	3
3	ESELON IV	10
4	FUNGSIONAL TERTENTU (AHLI DAN TERAMPIL)	
5	FUNGSIONAL UMUM	10
TOTAL		24

(Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019)

Berdasarkan Tabel 2.4 di atas, jabatan struktural yang telah terisi adalah sebanyak 14 jabatan structural dari 14 jabatan struktural sesuai dengan Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019 (Peraturan Wali Kota Nomor 72 Tahun 2020).

Tabel 2.5
Rincian Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jabatan Struktural

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH ORANG
1	KEPALA DINAS (PLT)	1
2	SEKRETARIS	1
3	KEPALA BIDANG	2
4	KEPALA SUBBAGIAN	2
5	KEPALA SEKSI	6
6	KEPALA UPT	1
7	KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA UPTD	1
JUMLAH		14

(Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019)

Berdasarkan Tabel 2.5 diatas, seluruh jabatan struktural di Dinas per Desember 2019 telah terisi penuh. Sehingga dapat mendukung pencapaian kinerja bidang sosial sesuai dengan target yang telah ditentukan.

2.2.5 Jumlah ...

2.2.5 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.6
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	Sekretariat	4	5	9
2	Bidang Rehabilitasi Sosial	3	2	5
3	Bidang Pemberdayaan dan Jaminan Sosial	3	3	6
4	UPTD SLRT Repeh Rapih	2	2	4
TOTAL		12	12	24

(Sumber: Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Berdasarkan tabel 2.6 di atas, pegawai Dinas antara laki-laki dan perempuan jumlahnya sama yakni 12 orang. Proporsi yang sama ini sangat memberikan dukungan cukup besar dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan mengingat pelayanan sosial sangat membutuhkan tenaga yang cukup beragam. Jumlah karyawan dinas yang masih cukup kurang menjadi satu tantangan yang harus segera diselesaikan.

2.2.6. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Tabel 2.7
Jumlah Pegawai Dinas Sosial Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	L	
1	ESELON II	1		1
2	ESELON III	1	2	3
3	ESELON IV	6	4	10
4	FUNGSIONAL TERTENTU (AHLI DAN TERAMPIL)			
5	FUNGSIONAL UMUM	6	4	10
TOTAL		14	10	24

(Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Pada Tabel 2.7 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, maka 52% pegawai laki-laki menduduki jabatan yang ada di Dinas dan 48% pegawai wanita menduduki jabatan di Dinas.

2.2.7. Sarana dan Prasarana Dinas Sosial

Di samping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional Dinas meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi, transportasi, serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana prasarana di Dinas dirasakan belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja Dinas.

Secara ...

Secara umum, seluruh aset khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel kartu inventaris barang yang terdiri dari kartu inventaris barang A, kartu inventaris barang B, kartu inventaris barang C, dan kartu inventaris barang D.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial pada hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang fokus sarannya diarahkan kepada pembangunan sumber daya manusia di bidang kesejahteraan sosial yang sebaik baiknya, serta penciptaan lingkungan sosial masyarakat yang sehat dan dinamis.

Sasaran pelayanan pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah individu, keluarga, kelompok, atau komunitas masyarakat yang mengalami nasib kurang beruntung atau mengalami hambatan baik fisik maupun sosialnya yang disebut Pemerlu PPKS, serta masyarakat yang mampu melaksanakan upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial yaitu mereka yang termasuk dalam kelompok potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PPKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), jumlah PPKS hasil validasi data pada Tahun 2019 adalah sebanyak 91.018 jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	KODE	JENIS PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)	KECAMATAN							JUMLAH
			GUNUNG PUYUH	BAROS	CIBEUREM	CIKOLE	CITAMIANG	WARUDOYONG	LEMBUR SITU	
1	A1	Anak Terlantar	23	19	53	82	39	72	57	345
2	A2	Anak yang berhadapan dengan hukum	1	2	12	22	2	8	2	49
3	A3	Anak Balita Terlantar	3	1	36	30	1	2	11	84
4	A4	Anak Jalanan	1	1	1	30	4	8	4	49
5	A5	Lanjut Usia terlantar	16	14	18	26	15	9	5	103
6	A6	Pengemis	15	3	7	4	11	7	1	48
7	A7	Gelandangan	1	-	4	1	-	4	3	13
8	A8	Korban Penyalahgunaan NAPZA	3	1	1	11	-	8	1	25
9	A9	Tuna susila	-	-	3	1	-	-	5	9
10	A10	Bekas warga binaan LP	18	1	6	16	4	10	15	70
11	A11	Penyandang Disabilitas	54	34	70	59	98	99	16	430
12	A12	Anak dengan kedisabilitas (ADK)	16	13	19	37	31	17	30	163
13	A13	Fakir Miskin	10,057	9,694	12,564	13,778	12,591	18,465	10,268	87,417
14	A14	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	10	-	30	10	1	6	10	67
15	A15	Anak yang menjadi korban tindakan kekerasan/ yang diperlakukan salah	2	26	4	25	20	7	-	84
16	A16	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	257	250	186	210	255	185	148	1,491
17	A17	Korban Bencana Alam	1	3	2	7	5	-	1	19
18	A18	Korban bencana sosial	-	-	30	5	-	2	18	55
19	A19	Kelompok minoritas	-	-	69	8	-	-	2	79
20	A20	Pemulung	23	13	22	32	53	27	88	258
21	A21	Korban tindak kekerasan	-	1	-	1	-	11	-	13
22	A22	Orang dengan HIV Aids (ODHA)	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A23	Korban Trafficking	4	2	1	2	11	26	-	46
24	A24	Anak yang memerlukan perlindungan khusus	3	1	8	29	3	19	15	78
25	A26	Pekerja Migrant Bermasalah Sosial	1	-	19	-	-	1	2	23
		JUMLAH	10,509	10,079	13,165	14,426	13,144	18,993	10,702	91,018

(Sumber : Data Hasil Analisis Perencanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Tabel 2.9
Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Sukabumi Tahun 2019

NO	JENIS PSKS	JENIS KELAMIN		JUMLAH	PERSENTASE (%)	
		L	P		L	P
1	2	3	4	5	6	7
1	PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT	23	16	65	35.38	24.62
2	TENAGA KERJA SOSIAL KECAMATAN	5	2	7	71.43	28.57
3	PENGURUS KARANG TARUNA	545	203	748	72.86	27.14
4	PENYULUH SOSIAL	31	9	40	77.50	22.50
5	TAGANA	29	11	40	72.50	27.50
6	SATUAN TENAGA SOSIAL (SATGASOS)	6	4	10	60.00	40.00
7	LEMBAGA KONSULTASI KESEJAHTERAAN KELUARGA	4	4	8	50.00	50.00
8	FAMILY CARE UNIT (FCU)	11	7	18	61.11	38.89
9	PENGURUS PANTI					
10	PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN	14	14	28	50	50
11	FASILITATOR	28	22	50	56	44
12	SATGASOS	9	1	10	90	10

(Sumber: Data Hasil Analisis Perencanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

PSKS yang aktif merupakan bagian dari input pelayanan kesejahteraan sosial. Semakin aktif PSKSnya diharapkan dapat menjaring, melayani dan memberikan pendampingan bagi PPKS di Kota Sukabumi. Pola kemitraan antar PSKS dengan aparat wilayah, tokoh agama dan masyarakat sangatlah diperlukan agar terbentuk pelayanan sosial yang komprehensif, holistik dan terintegrasi. Permasalahan utama yang dihadapi adalah ketepatan data berbasis kewilayahan yang masih belum terbentuk dengan baik. Adanya Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) merupakan salah satu alternatif pemecahan permasalahan tersebut.

Dengan adanya pandemi *Covid-19* ini PPKS mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama pada kelompok masyarakat miskin sebagai bentuk dari korban bencana sosial non alam yang berdampak terhadap sektor ekonomi, sosial dan Kesehatan di Kota Sukabumi.

1. Pencapaian Kinerja untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial
Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Bidang Sosial Di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal, sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah provinsi maupun daerah kabupaten/kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintahan Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

SPM juga diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar yang bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang secara normatif dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat, yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Daerah menerapkan SPM dalam menyelenggarakan pelayanan dasar dengan tujuan peningkatan pelayanan prima yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat umum sehingga terwujud suatu pelayanan prima menuju *Good Governance*. Penerapan SPM juga dianggap sebagai tindakan yang logis bagi Pemerintah Daerah karena:

- a. Kemampuan masing-masing daerah sangat berbeda, sehingga sulit bagi Pemerintah Daerah untuk melaksanakan semua kewenangan/fungsi yang ada. Keterbatasan dana, sumber daya aparatur, kelengkapan, dan faktor lainnya membuat Pemerintah Daerah harus mampu menentukan jenis-jenis pelayanan yang minimal harus disediakan bagi masyarakat.
- b. Kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah menjadi lebih terukur SPM yang disertai tolok ukur pencapaian kinerja yang logis dan riil akan memudahkan bagi masyarakat untuk memantau kinerja aparatnya sebagai salah satu unsur terciptanya penyelenggaraan yang baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penerapan SPM Bidang Urusan Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi penanganan masalah-masalah kesejahteraan sosial yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dijadikan acuan dalam target pencapaiannya. Bahwa jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam SPM bidang sosial adalah sebagai berikut:

- a. Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- b. Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- c. Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- d. Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial;
- e. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka pencapaian penerapan SPM Dinas yang terkait dengan permasalahan di Daerah terutama dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dan pengawasan maka jenis pelayanan ditekankan pada penyampaian dan pembinaan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Daerah. Target pencapaian SPM bidang sosial yang ditentukan oleh Kementerian Sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10 ...

Tabel 2.10
Target, Realisasi dan Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2019

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	100%	100%	100%
2	Rehabilitasi Sosial anak terlantar di luar panti	100%	100%	100%
3	Rehabilitasi Sosial Dasar lanjut usia terlantar di luar panti	100%	100%	100%
4	Rehabilitasi Sosial tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	100%	100%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan paska bencana bagi korban bencana di Kota Sukabumi	100%	100%	100%

(Sumber: Data Hasil Analisis Perencanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Basis data dan alokasi anggaran menjadi dasar utama pencapaian dan penerapan SPM di Tahun 2019 belum tercapai secara maksimal. Data disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan tuna sosial belum dilakukan *Updating Data* dan baru dilakukan *verifikasi* dan *validasi* data pada Juli 2019 itupun tidak *Total Coverage* terhadap sasaran yang ada di wilayah sehingga sasaran yang terjaring tidak dapat maksimal. Untuk aspek penganggaran terkait pencapaian kinerja SPM dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.11
Anggaran dan Realisasi Program dan Kegiatan di Dinas Sosial Tahun 2019 yang berhubungan langsung dengan pencapaian indikator SPM

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	TARGET SPM	PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Disabilitas	100%	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	32.231.000	32.231.000
			Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	32.231.000	32.231.000
			Pendayagunaan penyandang cacat dan eks trauma	0	0
			Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	322.769.000	305.536.500

2	Anak Terlantar	100%	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	42.009.000	42.009.000
3	Tuna Sosial	100%	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	91.902.000	87.319.500
4	Lansia	100%	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PPKS	20.000.000	20.000.000
5	Bencana	100%	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	168.858.000	156.208.000
			JUMLAH	355.000.000	337.767.500

Melihat data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa besaran anggaran untuk pencapaian program SPM yang berhubungan langsung yakni hanya 4,07% dari total belanja langsung dan tidak langsung Dinas atau 7,33% dari total belanja langsung tahun 2019.

Ini menunjukkan masih perlu adanya penataan alokasi anggaran yang memberikan daya ungkit secara langsung terhadap pencapaian indikator SPM. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM disebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara, salah satunya adalah SPM Bidang Sosial.

2. Pencapaian Kinerja Untuk Indikator Kinerja Renstra

Pencapaian kinerja untuk indikator kinerja Renstra Dinas dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2.12 ...

Tabel 2.12 (TC – 23.a)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2014-2018

No	Indikator Kierja	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra (%)					Realisasi Capaian (%)					Rasio Capaian (%)				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Cakupan Pelayanan Bidang Sosial				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Presentase Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (PPKS)				25	30	35	40	45	26,67	36,99	42,14	41,78	0	106,68	123,3	120,4	104,45	0
3	Presentase Kunjungan Warga Miskin yang di layani oleh UPTD SLRT Repeh Rapih				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Presentase Korban bencana yang mendapatkan bantuan cepat tanggap darurat				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase Panti sosial skala kabupaten/kota yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100
6	Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial berbasis Masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan Sosial				10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100

Dari tabel 2.12 capaian di atas, dapat dijelaskan capaian tiap indikator sebagai berikut:

1. Indikator Tertanganinya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Indikator tertanganinya PPKS pada Renstra hasilnya fluktuatif pada setiap tahun Renstra. Pada tahun ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) pelaksanaan Renstra jumlahnya melebihi target yang telah ditetapkan akan tetapi pada tahun ke 1 (satu), ke 2 (dua), dan ke 5 (lima) jumlahnya di bawah target pencapaian yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh berubah-ubahnya jumlah PPKS baru pada setiap tahunnya. Kemudian pertumbuhan PPKS mengalami penurunan sebesar 9,85% pada periode akhir atau tahun ke 5 (lima) dari Renstra dan selalu melebihi target Renstra yang telah ditetapkan, kecuali pada tahun ke 2 (dua) dari Renstra keberhasilan ini dicapai oleh adanya sinergitas yang baik antara Dinas, potensi dan sumber kesejahteraan sosial, serta Perangkat Daerah lain yang memiliki visi dan misi yang bersinggungan dengan Dinas. Berbagai pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan dituangkan dalam Renja seperti bimbingan sosial, bimbingan pelatihan, dan keterampilan bagi PPKS juga sangat mendukung terhadap penurunan jumlah pertumbuhan PPKS.
2. Indikator Kunjungan Warga Miskin yang Dilayani Oleh Unit Pelaksana Teknis Sistem Layanan Rujukan Terpadu Repeh Rapih
Unit pelaksana teknis sistem layanan rujukan terpadu repeh rapih dalam pelaksanaannya selalu melayani masyarakat dengan tuntas dan tepat sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun keluhan masyarakat yang disampaikan, dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bidang kelompok yaitu: kelompok kesehatan; kelompok pendidikan; dan kelompok sosial ekonomi. Di mana dalam penyelesaian permasalahan yang dikeluhkan bisa berupa sebuah rekomendasi yang dikeluarkan langsung oleh pihak unit pelaksana teknis sistem layanan rujukan terpadu repeh rapih ataupun bila di luar kewenangan unit pelaksana teknis akan dikordinasikan secara lintas sektor. Dengan demikian segala permasalahan yang masuk dapat diselesaikan dengan baik oleh unit pelaksana teknis.
3. Indikator Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Cepat Tanggap Darurat
Indikator ini selalu mencapai 100% dikarenakan setiap bencana yang terjadi akan ditindaklanjuti langsung oleh Dinas, dimana sebelumnya pihak kelurahan melaporkan terlebih dahulu kepada pihak Dinas bahwa telah terjadi bencana di wilayahnya, ataupun Dinas langsung datang ke wilayah bencana dan akan dilihat serta dianalisa tentang dampak bencana tersebut terlebih dahulu agar bantuan yang diberikan sesuai dan tepat.
4. Indikator Tersedianya Sarana Sosial (panti asuhan, panti jompo, dan panti rehabilitasi)
Indikator ini pada tahun ke 5 (lima) atau akhir periode Renstra telah melebihi target yang ditetapkan dimana terdapat 18 (delapan belas) panti sosial dari target 15 (lima belas) panti sosial. Hal ini disebabkan oleh semakin besarnya kepedulian masyarakat kepada para PPKS khususnya jompo dan anak yatim piatu sehingga mereka mendirikan panti-panti sosial tersebut yang tentu saja juga dibina oleh Dinas.
5. Indikator Persentase Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat yang Menyediakan Sarana Prasarana Pelayanan Kesejahteraan Sosial

Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial selalu dapat dipertahankan sehingga target disetiap tahunnya hingga akhir Renstra dapat tercapai 100%. Hal ini dapat tercapai dengan dukungan berbagai pihak baik lintas sektor maupun pihak masyarakat juga adanya dukungan anggaran berupa kegiatan guna tetap terjaganya keberlangsungan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat di masyarakat.

Selain itu keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan penerapan SPM ini masih jauh dari yang diharapkan dengan alokasi anggaran yang akan diuraikan pada pembahasan berikutnya. Berikut ini sandingan data SPM dan Indikator Kinerja di RPJMD bidang sosial Tahun 2019:

Tabel 2.13
Indikator Kinerja RPJMD Bidang Sosial Tahun 2019

No	Indikator Kinerja	Tahun			
		Satuan	2019		
			T	R	C
1	2	3	4	5	6
1	Persentase Masyarakat Miskin BDT yang tertangani	%	76	77.9	102.5
2	Prosentase Tuna Sosial (terutama gelandangan dan Pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	%	55	100	181.81
3	Prosentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	%	55	100	181.81
4	Prosentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	%	60	100	166.67
5	Prosentase Lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	%	55	100	181.81
6	Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	%	100	100	100
7	Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial	%	15	14	93.3%
8	Persentase PPKS lainnya yang tertangani	%	46	46	100

Berdasarkan tabel 2.13 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hanya 1 (satu) indikator RPJMD bidang sosial yang tidak tercapai targetnya yakni indikator Persentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial dengan capaian 93,3% dari target yang ditentukan sebanyak 15%.

PSKS yang aktif ini adalah aspek input dari pelayanan sosial. Semakin banyak PSKS yang aktif maka semakin banyak pula permasalahan sosial yang diselesaikan. Beragamnya PSKS yang ada memunculkan permasalahan klasik yakni terkait pendataan para relawan sosial dan kelembagaan sosial. Masih cukup banyaknya relawan sosial yang belum terdata dan ikut berpartisipasi secara aktif dalam permasalahan sosial.

Dengan target yang ditentukan daerah pun untuk 2 indikator masih belum tercapai, yakni untuk indikator yang mayoritas terdapat di SPM juga yakni penanganan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar, disabilitas terlantar, tuna sosial dan lansia terlantar. Sehingga pencapaian indicator SPM dan RPJMD belum tercapai.

Tabel 2.14 (TC – 23.b)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019

No	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (KELUARAN)			
		NARASI	SATUAN	TARGET	CAPAIAN
a	b	c	d	e	f
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100
	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah materai yang tersedia	Lembar	400	400
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telepon, rekening listrik, rekening internet yang terbayar	Jenis Tahun	31	31
	Penyediaan jasa administrasi keuangan/Perkantoran	Honorarium THL, Premi THL	Orang Tahun	21	21
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah alat kebersihan dan bahan pembersih yang tersedia	Jenis	39	39
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah peralatan kantor yang diperbaiki	Jenis	5	5
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang tersedia	Jenis	34	34
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	%	100	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia	Jenis	16	16

Penyediaan ...

	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan kantor/surat kabar dan majalah	Jenis	5	5
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makanan dan minuman untuk jamuan rapat maupun jamuan tamu	Bh dus	400 250 60	400 250 60
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah perjalanan dinas dalam dan luar daerah	Tahun Bidang	14	14
	Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	Terbayarnya jasa keamanan gedung kantor	Bulan	12	12
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	%	100	100
	Pembangunan gedung kantor	Jumlah gedung pemerintah yang dibangun	Unit	1	1
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah perlengkapan kantor yang tersedia	Unit	4	4
	Pengadaan mebeleur	Jumlah mebeler yang tersedia	Buah	9	9
	Pengadaan alat-alat studio dan komunikasi	Jumlah alat studio yang tersedia	Paket	1	1
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	%	100	100
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan operasiona yang terpelihara	Unit	2 7	2 7
	Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor				
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	-	%	100	100
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan di UPT SLRT	Jenis	1	1
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah pakaian batik Jumlah pakaian olah raga	Buah Buah	30 30	30 30
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	%	100	100
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah dokumen kepegawaian	Buah	5	5

5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	%	100	100
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen LAKIP 2. Jumlah Dokumen LPPD 3. Jumlah Dokumen TAPKIN 4. Jumlah Laporan RB	Buku Buku Buku Buku	5 5 5 5	5 5 5 5
	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Buku Laporan Semesteran Keuangan	Buah	8	8
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Buku laporan prognosis keuangan	Buku	8	8
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Buku laporan keuangan akhir tahun	Buku	7	7
	Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD	Buku laporan SPIP	Buah	6	6
6	Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset	-	%	100	100
	Pencatatan dan inventaris barang/jasa	Buku laporan barang dan aset daerah	Buku	5	5
7	Program Perencanaan dan Penganggaran	-	%	100	100
	Penyusunan Rencana Kerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Rencana Kegiatan 2. Jumlah Dokumen Laporan FGD 3. Terlaksananya Rapat FGD	Buku Buku Orang	5 5 65	5 5 65
8	Program pengelolaan areal pemakaman	-	%	100	100
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Perbaikan, pemeliharaan, penataan dan pelaburan taman makam pahlawan suryakencana luas 5.370,99 M2 dan makam pejuang 45 luas 500M2	Lokas i	2	2

9	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya	1. Prosentase kemiskinan non BDT yang tertangani 2. Prosentase PPKS Kemiskinan BDT yang tertangani	%	1. 48% 2. 76%	1. 48% 2. 77,9%
	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	1. Jumlah peserta pelatihan olah pangan bagi keluarga miskin 2. Jumlah peserta pelatihan kerajinan tangan bagi keluarga miskin	1. Orang 2. Orang	1. 50 2. 50	1. 50 2. 50
	Koordinasi manajemen usaha bagi keluarga miskin	Jumlah peserta rapat pendampingan PKH	Orang	100	100
	Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	1. Jumlah Dokumen Updating data kemiskinan 2. Jumlah dokumen updating data PPKS 3. Jumlah data kemiskinan SIKS-NG yang terverivali 4. Rapat koordinasi dan desiminasi verivali data SIKS-NG dan PPKS 5. Aplikasi bridging data penduduk miskin dengan data kependudukan	1. Dok 2. Dok 3. Kel 4. Kali 5. O.P	1. 4 2. 4 3. 33 4. 2 5. 1	1. 4 2. 4 3. 33 4. 2 5. 1
10	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial				
	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1. Jumlah tuna sosial diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar 2. Jumlah lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar 3. Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	Orang	1. 200 2. 30	1. 200 2. 30

		4. Jumlah WPS yang mendapat pembinaan			
	Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	Jumlah peserta pelatihan bagi anak terlantar diluar panti	Orang	30	30
	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PPKS				
	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	1. Jumlah orang terlantar yang dipulangkan kedaerah asal 2. Presentase korban bencana yang dibantu 3. Jumlah peserta kegiatan pelatihan shelter bagi TAGANA	1. Orang 2. % 3. Orang	1.180 2. 100 3. 40	1. 180 2. 100 3. 40
11	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	Prosentase PPKS lainnya diluar kemiskinan yang tertangani	%	46	46
	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah disabilitas diluar panti (peserta pelatihan)	Orang	30	30
12	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1. Prosentase PSKS yang aktif dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial 2. Prosentase PPKS Kemiskinan BDT yang tertangani	%	1.15% 2. 76%	1. 14% 2. 77,9%
	Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PSKS peserta Jambore	Orang	100	100
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	1. Jumlah PSKS yang aktif dalam pendampingan PPKS 2. Jumlah Puskesmas yang terbentuk	1. Orang 2. Unit	1. 47 2. 1	1. 47 2. 1

	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	1. Jumlah peserta desiminasi UPT SLRT Repeh Rapih 2. Jumlah aplikasi udunan online 3. Persentase tertanganinya pasien rujukan RSHS yang datang ke rumah singgah 4. Terebentuknya forum silih asah, silih asih, silih asuh	1. 50 peserta 2. Paket aplikasi 3. % 4. forum	1. 1 2. 1 3. 100 4. 1	1. 1 2. 1 3. 100 4. 1
	Pemantauan dan Pendistribusian Raskin bagi kelompok masyarakat	1. Jumlah peserta rapat koordinasi tim BPNT Kota Sukabumi 2. Jumlah PPKS kemiskinan penerima pengadaan Rastrada Kota Sukabumi tahun 2019	1. Orang 2. KPM	1.50 2.300	1.50 2.300

(Sumber : Hasil Analisis Subbag Perencanaan & Keuangan Dinsos 2019)

Berdasarkan tabel 2.14 di atas, nampak pencapaian kinerja Dinas Tahun 2019 terdapat 3 indikator yang sudah tercapai, yakni persentase masyarakat miskin non BDT yang tertangani (target 48%, capaian 48%), Persentase Masyarakat miskin BDT yang tertangani (target 76%, capaian 77,9%) dan persentase sasaran SPM yang terlayani (target 100%, capaian 100%).

Untuk 1 target yang belum tercapai yakni persentase PSKS yang aktif dalam upaya pelayanan kesejahteraan sosial (target 15%, capaian 14%).

Sebagai bahan analisis anggaran, berikut kami sampaikan alokasi anggaran 5 (lima) tahun kebelakang terkait pembiayaan untuk bidang sosial sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2.11 ...

Tabel 2.11
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kota Sukabumi

Uraian	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA LANGSUNG	1.256.892.000	2.602.652.500	3.181.382.500	3.126.329.500	3.435.607.548	1.183.586.606	2.559.794.433	3.023.659.765	3.045.871.698	2.779.772.755	94,17	98,35	95,04	97,43	80,91		
DINAS SOSIAL																	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	279.185.000	426.911.500	475.660.500	497.745.500	450.221.248	266.121.968	408.246.176	447.981.452	493.796.208	426.914.404	95,32	95,63	94,18	99,21	94,82		
Penyediaan jasa surat menyurat	1.325.000	2.850.000	4.050.000	2.100.000	2.050.000	1.325.000	2.850.000	4.050.000	2.100.000	2.040.000	100,00	100,00	100,00	100,00	99,51		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	32.400.000	53.400.000	54.400.000	53.400.000	51.080.000	23.263.968	43.787.276	48.134.922	52.319.958	44.202.654	71,80	82,00	88,48	97,98	86,54		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000	0	0	0	0	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Penyediaan ...

Penyediaan jasa administrasi keuangan	21.065.000	17.860.000	25.969.000	21.380.000	33.960.000	20.605.000	12.895.000	7.220.000	18.575.000	25.280.000	97,82	72,20	27,80	86,88	74,44		
Penyediaan jasa kebersihan kantor	6.502.000	16.323.500	17.500.000	14.244.500	14.024.900	6.502.000	16.323.000	17.499.030	14.244.500	14.020.000	100,00	100,00	99,99	100,00	99,97		
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	15.600.000	16.050.000	16.400.000	13.900.000	14.800.000	15.575.000	14.900.000	16.400.000	13.900.000	14.755.000	99,84	92,83	100,00	100,00	99,70		
Penyediaan alat tulis kantor	20.724.000	36.642.000	40.758.500	50.132.000	34.880.598	20.724.000	36.641.500	40.758.500	50.130.900	34.505.000	100,00	100,00	100,00	100,00	98,92		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	22.755.000	38.085.000	32.498.000	36.773.000	20.679.750	22.731.000	38.021.900	32.498.000	36.772.850	20.519.750	99,89	99,83	100,00	100,00	99,23		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.294.000	17.903.500	20.000.000	16.226.000	16.631.000	7.286.000	17.900.000	20.000.000	16.220.000	16.627.000	99,89	99,98	100,00	99,96	99,98		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	540.000		555.000			540.000	0	555.000	0	0	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00		

Penyediaan ...

Penyediaan Pengisian Tabung Gas		542.50 0				0	542.50 0	0	0	0	0,0 0	100 ,00	0,0 0	0,0 0	0,0 0		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	6.480.0 00	9.840.0 00	11.040. 000	7.040.0 00	8.040.0 00	5.915.0 00	9.840.0 00	10.985. 000	7.040.0 00	8.040.0 00	91, 28	100 ,00	99, 50	100 ,00	100 ,00		
Penyediaan makanan dan minuman	15.600. 000	30.000. 000	34.150. 000	32.250. 000	23.450. 000	15.600. 000	29.980. 000	34.146. 000	32.218. 000	23.240. 000	100 ,00	99, 93	99, 99	99, 90	99, 10		
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	98.350. 000	144.81 5.000	166.14 0.000	198.10 0.000	167.62 5.000	98.255. 000	144.81 5.000	166.13 5.000	198.07 5.000	167.03 5.000	99, 90	100 ,00	100 ,00	99, 99	99, 65		
Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Kantor	25.550. 000	42.600. 000	52.200. 000	52.200. 000	63.000. 000	22.800. 000	39.750. 000	49.600. 000	52.200. 000	56.650. 000	89, 24	93, 31	95, 02	100 ,00	89, 92		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	222.03 7.000	457.97 2.000	603.06 3.000	256.75 7.000	273.19 2.000	216.85 3.288	449.52 6.240	592.86 5.313	254.91 4.890	220.72 2.900	97, 67	98, 16	98, 31	99, 28	80, 79		
Pembangunan gedung kantor					35.600. 000	0	0	0	0	0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0	0,0 0		

Pengadaan perlengkapan gedung kantor	32.040.000	135.250.000	117.431.000	57.950.000	106.325.000	31.820.000	132.739.040	116.050.000	56.225.000	90.363.500	99,31	98,14	98,82	97,02	84,99		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		2.650.000	57.725.000			0	2.625.000	55.450.000	0	0	0,00	99,06	96,06	0,00	0,00		
Pengadaan Mebeulair		63.375.000	25.875.000			0	59.525.000	25.025.000	0	0	0,00	93,93	96,71	0,00	0,00		
Pengadaan Alat-alat Studio dan Kamunikasi		30.500.000	13.700.000			0	30.500.000	13.700.000	0	0	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00		
Pengadaan Alat-alat Ukur			4.125.000			0	0	4.125.000	0	0	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	26.027.000	33.277.000	43.147.000	28.397.000	28.397.000	26.027.000	33.200.000	43.147.000	28.368.500	28.344.000	100,00	99,77	100,00	99,90	99,81		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	91.720.000	93.220.000	113.660.000	170.410.000	102.870.000	88.408.288	93.216.200	111.708.313	170.321.390	102.015.400	96,39	100,00	98,28	99,95	99,17		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeulair	4.000.000	6.000.000	6.000.000			4.000.000	6.000.000	6.000.000	0	0	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00		

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	68.250.000	93.700.000	221.400.000			66.598.000	91.721.000	217.660.000	0	0	97,58	97,89	98,31	0,00	0,00		
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	0	23.500.000	44.000.000	15.000.000	12.000.000	0	23.500.000	43.200.000	15.000.000	12.000.000	0,00	100,00	98,18	100,00	100,00		
Pengadaan pakaian kerja lapangan		23.500.000	44.000.000	15.000.000	6.000.000	0	23.500.000	43.200.000	15.000.000	6.000.000	0,00	100,00	98,18	100,00	100,00		
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu					6.000.000	0	0	0	0	6.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0	134.584.000	66.472.000	58.948.000	45.897.250	0	133.349.000	65.247.000	58.198.000	42.974.000	0,00	99,08	98,16	98,73	93,63		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan		134.584.000	66.472.000	37.962.000	35.899.000	0	133.349.000	65.247.000	37.962.000	32.984.000	0,00	99,08	98,16	100,00	91,88		
Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				20.986.000	9.998.250	0	0	0	20.236.000	9.990.000	0,00	0,00	0,00	96,43	99,92		

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000	23.100.000	25.378.000	25.378.000	66.992.225	16.000.000	22.630.000	24.898.000	24.898.000	51.122.250	100,00	97,97	98,11	98,11	76,31		
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10.000.000	10.500.000	10.525.000	10.525.000	23.671.475	10.000.000	10.140.000	10.525.000	10.525.000	20.794.250	100,00	96,57	100,00	100,00	87,85		
Penyusunan laporan keuangan semesteran			4.859.000	4.859.000	6.802.875	0	0	4.699.000	4.699.000	6.243.000	0,00	0,00	96,71	96,71	91,77		
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	3.000.000	6.300.000	4.859.000	4.859.000	6.699.925	3.000.000	6.190.000	4.699.000	4.699.000	6.085.000	100,00	98,25	96,71	96,71	90,82		
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	3.000.000	6.300.000	5.135.000	5.135.000	9.817.950	3.000.000	6.300.000	4.975.000	4.975.000	0	100,00	100,00	96,88	96,88	0,00		

Penyusunan ...

Penyusunan Laporan dan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) SKPD					20.000.000	0	0	0	0	18.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00		
Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan Aset	0	0	5.445.000	5.445.000	6.841.375	0	0	5.445.000	5.445.000	6.315.000	0,00	0,00	100,00	100,00	92,31		
Pencatatan dan inventaris barang/jasa			5.445.000	5.445.000	6.841.375	0	0	5.445.000	5.445.000	6.315.000	0,00	0,00	100,00	100,00	92,31		
Program Perencanaan dan Penganggaran	0	14.680.000	17.841.000	15.406.000	48.443.500	0	14.500.000	17.706.000	15.356.000	44.320.500	0,00	98,77	99,24	99,68	91,49		
Penyusunan Rencana Kerja SKPD		14.680.000	17.841.000	15.406.000	23.653.500	0	14.500.000	17.706.000	15.356.000	22.964.500	0,00	98,77	99,24	99,68	97,09		
Penyusunan Rencana Strategis SKPD					24.790.000	0	0	0	0	21.356.000	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15		
Program pengelolaan areal pemakaman	45.070.000	0	55.000.000	65.000.000	43.890.000	39.820.000	45.845.000	54.190.000	65.000.000	42.120.000	88,35	0,00	98,53	100,00	95,97		

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	45.070.000		55.000.000	65.000.000	43.890.000	39.820.000	45.845.000	54.190.000	65.000.000	42.120.000	88,35	0,00	98,53	100,00	95,97		
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (PPKS) Lainnya	50.000.000	194.500.000	380.919.000	607.533.000	675.453.500	49.015.000	185.615.000	377.020.000	567.757.000	528.754.500	98,03	95,43	98,98	93,45	78,28		
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	50.000.000	150.000.000	60.610.000	86.205.000	86.204.000	49.015.000	144.915.000	60.610.000	84.297.000	77.420.000	98,03	96,61	100,00	97,79	89,81		
Koordinasi manajemen usaha bagi keluarga miskin		44.500.000	265.355.000	400.000.000	399.999.500	0	40.700.000	261.456.000	382.922.500	373.149.500	0,00	91,46	98,53	95,73	93,29		
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan			54.954.000	40.098.000	50.000.000	0	0	54.954.000	32.890.000	0	0,00	0,00	100,00	82,02	0,00		

Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial				81.230.000	139.250.000	0	0	0	67.647.500	78.185.000	0,00	0,00	0,00	83,28	56,15		
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	476.865.000	834.810.000	944.372.000	640.035.000	720.467.000	445.093.750	789.490.017	834.260.000	631.330.500	617.449.701	93,34	94,57	88,34	98,64	85,70		
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (PPKS)	123.590.000	232.350.000	253.540.000	264.020.000	320.000.000	118.590.000	231.710.000	250.925.000	263.999.000	279.140.701	95,95	99,72	98,97	99,99	87,23		
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal	79.000.000	83.750.000	79.710.000	91.015.000	65.652.000	78.115.000	82.750.000	79.210.000	89.264.500	62.517.000	98,88	98,81	99,37	98,08	95,22		

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan	185.80 0.000	247.54 0.000	326.48 5.000			160.067 .750	221.72 4.000	227.28 5.000	0	0	86, 15	89, 57	69, 62	0,0 0	0,0 0		
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	88.475. 000	127.80 0.000	284.63 7.000	285.00 0.000	284.81 5.000	88.321. 000	118.16 3.017	276.84 0.000	278.06 7.000	227.02 2.000	99, 83	92, 46	97, 26	97, 57	79, 71		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan		30.000. 000				0	30.000. 000	0	0	0	0,0 0	100 ,00	0,0 0	0,0 0	0,0 0		
Penyusunan Data Base dan Analisis Permasalahan bagi PPKS		113.37 0.000				0	105.14 3.000	0	0	0	0,0 0	92, 74	0,0 0	0,0 0	0,0 0		

Monitoring, evaluasi dan pelaporan					50.000.000	0	0	0	0	48.770.000	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54		
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma	0	100.000.000	155.732.000	50.160.000	100.000.000	0	100.000.000	155.182.000	50.160.000	79.539.000	0,00	100,00	99,65	100,00	79,54		
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma		50.000.000	64.275.000	50.160.000	50.000.000	0	50.000.000	64.275.000	50.160.000	49.539.000	0,00	100,00	100,00	100,00	99,08		
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatihan dan Pendidik		50.000.000	91.457.000			0	50.000.000	90.907.000	0	0	0,00	100,00	99,40	0,00	0,00		
Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma					50.000.000	0	0	0	0	30.000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00		
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	0	35.000.000	87.500.000	200.000.000	88.237.000	0	32.750.000	86.165.000	192.531.000	75.505.000	0,00	93,57	98,47	96,27	85,57		

Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo			87.500.000	200.000.000	88.237.000	0	0	86.165.000	192.531.000	75.505.000	0,00	0,00	98,47	96,27	85,57		
Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik Panti		35.000.000				0	32.750.000	0	0	0	0,00	93,57	0,00	0,00	0,00		
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	0	0	0	0	50.000.000	0	0	0	0	49.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70		
Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial					50.000.000	0	0	0	0	49.350.000	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70		

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	167.735.000	357.595.000	320.000.000	688.922.000	853.972.450	150.682.600	354.343.000	319.500.000	671.485.100	582.685.500	89,83	99,09	99,84	97,47	68,23		
Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat		64.880.000	120.000.000	100.000.000	99.999.950	0	64.289.000	120.000.000	99.952.468	67.563.000	0,00	99,09	100,00	99,95	67,56		
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	167.735.000	292.715.000	200.000.000	223.922.000	223.922.000	150.682.600	290.054.000	199.500.000	219.082.532	204.702.000	89,83	99,09	99,75	97,84	91,42		
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial					177.050.500	0	0	0	0	24.460.500	0,00	0,00	0,00	0,00	13,82		
Pemantauan dan Pendistribusian Raskin bagi kelompok masyarakat				365.000.000	353.000.000	0	0	0	352.450.100	285.960.000	0,00	0,00	0,00	96,56	81,01		

(Sumber : Hasil Analisis Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinsos 2019).

Anggaran pada Dinas dapat kami informasikan dalam setiap tahunnya selalu mengalami penambahan yang tentu saja hal itu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan satuan harga, dimana anggaran itu sangat menunjang keberhasilan Dinas dalam menyusun setiap target kinerja yang menjadi kewenangan Dinas. Adapun realisasi dalam setiap tahunnya selalu **di atas 90%**, hal ini menunjukkan adanya ketepatan dalam perencanaan dan penyerapan anggaran.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas ialah para PPKS yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera.

Tuntutan terhadap kinerja Dinas tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari standar pelayanan minimal tersebut ialah menyelaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target SPM.

2.4.1 Tantangan

Tantangan dapat didefinisikan sebagai hal-hal yang dapat menghambat kepada keberhasilan program Dinas. Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian Renstra, dapat disimpulkan bahwa hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pencapaian target SPM dan indikator kinerja bidang sosial di Kota Sukabumi; terkait target SPM perhitungan sasaran masih menggunakan data sasaran yang dilayani belum berdasarkan data sasaran *Riil* dilapangan hasil dari pendatan berjenjang berbasis kewilayahan. Selain itu adanya keterbatasan anggaran dalam pemenuhan seluruh aspek pelayanan dasar bagi sasaran SPM (mulai dari pemakananan sampai dengan layanan rujukan belum sepenuhnya dapat dipenuhi);
2. Basis data PPKS dan PSKS yang belum *Update dan* dilakukan secara *Continue dan Sustainable*;
3. Jumlah PPKS yang semakin bertambah dan Permasalahannya yang semakin kompleks;
4. Belum maksimalnya keselarasan antara Dinas dan *stakeholders* terkait dalam penyelesaian PPKS;

5. Terbatasnya ...

5. Terbatasnya sumber daya manusia (terutama pekerja sosial profesional) serta anggaran Dinas sedangkan disisi lain, sosial merupakan urusan pelayanan dasar dalam pemerintahan serta memiliki standar pelayanan minimal yang harus dipenuhi berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4.2 Peluang

Adapun peluang yang dapat dimanfaatkan untuk memaksimalkan kinerja Dinas dalam meraih pencapaian Renstra adalah sebagai berikut:

1. Adanya potensi dan sumber kesejahteraan sosial sebagai pilar-pilar partisipasi kesejahteraan sosial, antara lain:
 - a. organisasi sosial;
 - b. pekerja sosial masyarakat;
 - c. karang taruna;
 - d. tenaga kesejahteraan sosial masyarakat;
 - e. pekerja sosial;
 - f. lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
 - g. panti asuhan anak; dan
 - h. panti jompo.
2. Adanya program-program bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah pusat bagi masyarakat miskin antara lain: program keluarga harapan, bantuan pangan non tunai, BPJS, kartu indonesia pintar, kartu indonesia sehat;
3. Adanya peran serta masyarakat dalam mengatasi masalah sosial berbasis kewilayahan, seperti gotong-royong, berdonasi dan kesigapan dalam melaporkan kejadian bencana dilapangan.
4. Adanya perangkat peraturan perundang-undangan tentang kesejahteraan sosial yang menguatkan Dinas untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain :
 - a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo;
 - c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 - d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 - e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
 - f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
 - g. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia;
 - h. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - i. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin; dan
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Merujuk pada hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan sosial periode 5 (lima) tahun sebelumnya dan Tahun 2019, masih ditemukan berbagai permasalahan yang cukup dinamis dan mempunyai peran yang cukup besar dalam menentukan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial di Daerah untuk 3 (tiga) tahun kedepan. Sebagai bagian dari respon adaptasi Dinas memerlukan analisis dan kajian mengenai aspek tersebut. Pada bab ini akan disampaikan berbagai permasalahan riil berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial yang selanjutnya akan digabungkan dengan telaahan berkenaan tata ruang dan kajian lingkungan hidup strategis serta telaahan terhadap visi misi sampai akhirnya dapat ditentukan isu-isu strategis pada Dinas.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis dapat menentukan sasaran dan program pembangunan.

3.1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial**

Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan di bidang kesejahteraan sosial untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, dan korban bencana dapat ditangani secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Hal ini merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kondisi yang mengancam tatanan kehidupan masyarakat.

Bila hal ini kita abaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi (pergeseran yang menimbulkan perbedaan pendapat) dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa.

Permasalahan kesejahteraan sosial di Daerah saat ini cenderung masih meningkat apabila dilihat dari jumlah dan kompleksitasnya. Untuk menghadapi berbagai permasalahan kesejahteraan sosial tersebut, dalam kurun waktu 2018–2023 diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap isu strategis, permasalahan yang dihadapi, serta solusi yang bersifat holistik dan terintegrasi.

Isu-isu strategis yang dimaksud dalam kaitannya dengan permasalahan sosial, antara lain:

1. kemiskinan;
2. keterlantaran;
3. disabilitas;
4. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; dan
5. kebencanaan.

Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya merupakan salah satu *leading sector* dalam penanganan isu-isu strategis tersebut. Hasil analisis capaian Renstra Tahun 2013-2018 dapat disimpulkan bahwa Dinas telah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mendukung keberhasilan visi misi kepala Daerah Tahun 2013-2018.

Akan tetapi sebenarnya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja Dinas untuk menjadi lebih optimal, permasalahan tersebut antara lain:

1. data PPKS di luar kemiskinan masih belum terintegrasi dengan optimal, baik dengan pemerintah pusat (kementerian sosial) maupun Pemerintah Daerah;
2. kecenderungan peningkatan PPKS baik secara kualitas maupun kuantitas;
3. sulitnya proses verifikasi data kemiskinan;
4. belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan lembaga kesejahteraan sosial sebagai mitra kerja pemerintah yang strategis dalam penanganan PPKS;
5. munculnya pandemi *Covid-19* yang memberikan dampak sosial cukup besar bagi masyarakat Daerah yang berdampak terhadap adanya tuntutan masyarakat terkait Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi masyarakat terdampak *Covid-19* dan pengelolaan bantuan regular yang lebih baik.

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan Dinas
			Internal (Kewenangan Dinas)	Eksternal (Diluar Kewenangan Dinas)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Analisa Gambaran Kinerja SKPD berdasarkan Tugas dan Fungsi	Besaran permasalahan PPKS yang semakin kompleks dan terjadi kenaikan populasi penduduk miskin	IPM dan SPM	Keterbatasan Kapasitas sarana, anggaran, SDM, dan dukungan pelayanan lainnya belum memenuhi SPM	Kurangnya Sinergitas lintas sektor	Terbatasnya penyediaan aksesibilitas pelayanan
	Data PPKS diluar kemiskinan masih belum terintegrasi dengan Optimal antara Kementerian Sosial dengan Pemerintah Daerah;	SPM bidang Sosial	Keterbatasan anggaran pendataan, kurangnya SDM	Kebijakan Otonomi Daerah	Terbatasnya dinas sosial dalam menyediakan aksesibilitas dalam pemberdayaan partisipasi masyarakat

Masih sulitnya Proses Verval Data kemiskinan	Data BDT	Terbatasnya SDM	Kebijakan Pemerintah Pusat	Trbatasnya SDM dan anggaran Dinas Sosial
Belum optimalnya pemanfaatn sumber dan potensi kesejahteraan sosial dalam penanganana PPKS	SPM bidang Sosial	Keterbatasan Daya jangkau dinas Sosial Kota Sukabumi dalam Memberdayakana SDM dalam memberdayakana PSKS	Kebijakan Otonomi Daerah	Kebijakan Otonomi Daerah

(Sumber : Hasil Analisis Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinsos 2019).

Rumusan analisis diatas menghasilkan kesimpulan bahwa keterbatasan aksesibilitas pelayanan sosial berbabis pada data, anggaran dan SDM bidang sosial yang belum terpenuhi dengan baik.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

3.2.1 Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang di dalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita, dan citra yang ingin diwujudkan dan dibangun melalui proses refleksi serta proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD 2018-2023 bahwa pemerintah yang terdiri dari seluruh Perangkat Daerah harus mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih sesuai dengan RPJMD periode 2018-2023 sebagai berikut:

“Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera (Sukabumi Renyah)”

Yang secara lengkap dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Religius** : Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Daerah yang memiliki sikap dan perilaku yang taat/patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain
- b. Nyaman** : Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor Daerah pun menjadikan kota yang nyaman untuk dihuni yang tercermin dari kualitas lingkungan hidup yang baik, infrastruktur yang berkualitas, tata kelola pemerintahan yang baik, serta layanan publik yang berkualitas.
- c. Sejahtera** : Suatu keadaan di mana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya baik kebutuhan lahir maupun batin, secara merata. Beberapa indikator untuk mengukur pencapaian sejahtera adalah indeks pembangunan manusia, menurunnya angka kemiskinan, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, meningkatnya kesempatan kerja, dan pertumbuhan ekonomi.

3.2.2 Misi ...

3.2.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah, dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang diberikan. Adapun misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga;
2. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan;
3. Mewujudkan ekonomi Daerah yang maju bertumpu pada sektor perdagangan, ekonomi kreatif, dan pariwisata melalui prinsip kemitraan dengan dunia usaha, dunia pendidikan, dan daerah sekitar;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif.

Berdasarkan penjabaran atas visi dan misi Daerah Tahun 2018-2023 tersebut di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial terkait dengan misi ke-1 (satu) yaitu:

“Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga”

dan Misi Ke-4 (empat) yaitu:

“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan inovatif”.

Adapun Misi ke 1 (satu) tersebut mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia;
2. Meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan;
3. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta menumbuhkan masyarakat yang kreatif dan berbudaya; dan
4. Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada Misi ke 4 (empat) tersebut mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Meningkatkan Inovasi Daerah.

Dinas mengemban amanah pada misi ke 1 (satu) dan tujuan ke-4 yaitu:

“Mewujudkan Masyarakat yang Bahagia dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”.

Pada misi ke 4 (empat) mendukung pencapaian tujuan ke 1 (satu) yaitu:

“Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ”.

Analisis visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada Dinas merujuk pada kualitas pelayanan sosial yang komprehensif dan holistik sehingga dapat memberikan kontribusi pada meningkatnya kemampuan keluarga dalam mengatasi permasalahan sosialnya dan tidak berdampak secara luas pada kemiskinan dan keberlangsungan keluarga.

Aspek kesejahteraan keluarga menjadi pendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat sehingga dapat meningkatkan indikator kebahagiaan masyarakat. Pelayanan publik di UPTD SLRT Repeh Rapih menjadi dasar keterkaitan Dinas dalam pencapaian misi ke-4 (empat). Pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pelayanan publik, adanya transparansi dan akuntabilitas pelayanan sosial di SLRT mendukung peningkatan pelayanan publik yang lebih baik.

Dengan sasaran meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan dan indikator kinerja persentase angka kemiskinan. Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan.

Terkait dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap penanggulangan kemiskinan dan PPKS, Dinas memiliki beberapa hambatan dan peluang yang akan dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Hambatan dan Faktor Penentu Keberhasilan Dinas Sosial dalam Mewujudkan Misi RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023

Misi RPJMD (Misi Kepala Daerah) yang Terkait Peran Dinas Sosial	Sasaran RPJMD terkait Peran Dinas Sosial	Hambatan Dinas Dinas Sosial dalam Mewujudkan Misi RPJMD	Faktor Pendorong Keberhasilan Dinas Sosial dalam Mewujudkan Misi RPJMD
Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga	Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan kesejahteraan Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> • Besaran permasalahan PPKS yang semakin kompleks dan terjadi kenaikan populasi penduduk miskin • Kesulitan dalam pelaksanaan Verivali Data Kemiskinan dari pemerintah pusat. • Terbatasnya Anggaran dan Sumber Daya Manusia yang dimiliki Dinas Sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Bantuan dan Jaminan Sosial bagi Masyarakat Miskin dari pemerintah Pusat seperti Program PKH, KUBE, BPNT, KIS, dll. • Adanya Potensi sumber kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti TAGANA, PSM, TKSK, Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Puskessos, dll yang bertindak selaku mitra Dinas Sosial dalam mengupayakan peningkatan kesejahteraan Sosial di masyarakat • Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dan memperkuat kinerja Dinas Sosial

(Sumber : Hasil Analisis Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinsos 2019).

3.3. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Kementerian Sosial sebagai pilar pemerintah memiliki peran strategis untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, dan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Peran dan fungsi Kementerian Sosial adalah mewujudkan Visi Misi Presiden khususnya pada bidang sosial. Visi Kementerian Sosial selama 5 (lima) tahun kedepan (2020-2025) yaitu:

“Kementerian Sosial yang andal, profesional, dan inovatif, serta berintegrasi untuk mewujudkan Visi Presiden dan Wakil Presiden: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.”

Dalam penerapan Renstra Kementerian Sosial yang mengacu pada RPJMN Tahun 2020-2025 dan nawacita yang telah ditetapkan, mendukung prioritas pembangunan yang mendukung visi dan misi presiden selaku kepala pemerintahan. Sehingga dapat mencapai Indonesia yang sejahtera melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan pengurangan kemiskinan.

Permasalahan utama dalam Renstra Kementrian Sosial, diantaranya adalah:

1. Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat, dengan uraian permasalahan:
 - a. Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan;
 - b. Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum;
 - c. Keterbatasan akses pelayanan Kesehatan;
 - d. Keterbatasan akses pelayanan Pendidikan;
 - e. Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak;
 - f. Keterbatasan akses terhadap sumber energi;
 - g. Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non-ASN.
2. Memastikan Kesempatan yang Sama bagi Penduduk Miskin dan Rentan dalam Peningkatan Sosial Ekonomi;
3. Memastikan Ketahanan Masyarakat melalui Mitigasi Risiko serta Perlindungan Sosial;

Tabel 3.3

Analisis Permasalahan sesuai Renstra Kementrian Sosial Tahun 2020-2025

Permasalahan	Dampak Terhadap Pelayanan di SKPD	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Memastikan hidup yang berkualitas dan bermartabat bagi masyarakat.	Masih rendahnya pencapaian target kinerja pelayanan bidang sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kualitas dan ketersediaan pangan; • Keterbatasan akses kepemilikan identitas hukum; 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya program pengentasan kemiskinan berbasis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

		<ul style="list-style-type: none"> • Keterbatasan akses pelayanan Kesehatan; • Keterbatasan akses pelayanan Pendidikan; • Keterbatasan ketersediaan perumahan, air bersih dan sanitasi layak; • Keterbatasan akses terhadap sumber energi; Manajemen sumber daya manusia kesejahteraan sosial non-ASN 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya bantuan sosial regular yang diberikan oleh kementerian sosial. • Adanya Pilar-pilar sosial (PKH, PSM,TKSK, Tagana dan Puskessos)
Memastikan Kesempatan yang Sama bagi Penduduk Miskin dan Rentan dalam Peningkatan Sosial Ekonomi	Pemberdayaan sosial yang tidak merata	<ul style="list-style-type: none"> • Kesempatan untuk pengembangan usaha belum maksimal • Masyarakat belum mendapatkan informasi yang adequate terkait program peningkatan sosial ekonomi 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kelompok Usaha Bersama (KuBe) • E-Waroeng sebagai koperasi kecil berskala UMKM bagi masyarakat miskin penyalur Program Sembako.
Memastikan Ketahanan Masyarakat Melalui Mitigasi Risiko serta Perlindungan Sosial	Masyarakat yang rentan terhadap bencana alam dan sosial yang membutuhkan jaminan dan perlindungan sosial	<p>Program dan kegiatan yang ditetapkan kurang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah serta regulasi yang ada kurang sesuai dengan kebutuhan daerah;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jangkauan pelayanan yang terbatas; 	<p>Adanya otonomi daerah yang memberikan kesempatan untuk menjembatani permasalahan sosial.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Adanya DTKS yang terverval setiap 3 bulanan. • Penyeragaman pola bantuan sosial.

		<ul style="list-style-type: none"> • Sistem pelayanan yang tidak standar; • Tidak tersedianya database, populasi, dan target yang didukung dengan kriteria program/kegiatan ; • Beragamnya pola bantuan sosial tanpa standar; • Lembaga kesejahteraan sosial yang tidak didukung kualitas sumber daya manusia; dan Kurangnya peran penyuluh sosial mengakibatkan lemahnya pemahaman penduduk dan keluarga terhadap layanan sosial 	
--	--	---	--

(Sumber : Hasil Analisis Subbag Perencanaan dan Keuangan Dinsos 2019).

Tabel 3.4

Permasalahan Pelayanan SKPD Dinas Kesehatan Kota Sukabumi Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

Sasaran	Permasalahan Pelayanan Sosial	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya penanganan PPKS; 2. Kurangnya penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai kependidikan dan kepahlawanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lemahnya koordinasi antar instansi dan organisasi masyarakat dalam penanganan PPKS; 2. Terbatasnya jumlah tenaga pekerja sosial; 3. Belum terpenuhinya dana operasional penanganan PPKS; 4. Belum memiliki SOP penanganan PPKS yang mutakhir. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan upaya penanganan pelayanan PPKS; 2. Meningkatkan dukungan linsek dan linprog dalam penanganan PPKS

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah

Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sukabumi Tahun 2011–2031, yang merupakan arah kebijakan dan strategi ruang Daerah yang bersifat spasial. Rencana tata ruang dan wilayah Daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. acuan dalam RPJPD dan RPJMD;
- b. acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- d. acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- e. pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi; dan
- g. acuan dalam administrasi pertanahan.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui rencana tata ruang wilayah merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti RPJPD, RPJMD, dan Renstra pada Dinas. Dengan ditetapkannya rencana tata ruang wilayah Daerah Tahun 2011-2031 tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Renstra yang dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Daerah, karena ketentuan rencana tata ruang wilayah pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis yang tertuang di dalam RPJMD mencakup aksesibilitas dan mutu pelayanan pendidikan masyarakat, pelayanan Kesehatan masyarakat, ketersediaan dan pelayanan infrastruktur, penanganan kemiskinan dan pengangguran, penanganan bencana alam, pengendalian lingkungan hidup, penanganan ketenagakerjaan, pemerintahan dan politik, pengendalian kependudukan, pemberdayaan ekonomi, apresiasi budaya daerah dan pemerintahan otonom.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, terkait dengan dinamika perkembangan masalah kesejahteraan sosial di Daerah baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu:

1. Penanganan Kemiskinan yang diprioritaskan kepada keluarga miskin baik yang berada di pedesaan maupun perkotaan;
2. Penanganan PPKS yang berada di jalanan;
3. Menjalin dan membangun kemitraan dan kerjasama dunia usaha dengan pemerintah daerah dan masyarakat melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)* di bidang kesejahteraan sosial;
4. Keterbatasan *data base* PPKS dan PSKS;
5. Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis (UPTD) berupa balai/sub unit dalam penanganan PPKS;

6. Profesionalisme SDM penyelenggara dan pelaksana penanganan PPKS.
7. Munculnya pandemi *Covid-19* yang berdampak terhadap adanya Jaringan Pengaman Sosial (JPS);

Langkah-langkah yang ditetapkan Dinas dalam menghadapi isu-isu strategis tersebut adalah:


1. Pemutakhiran data base PPKS dan PSKS pada di Daerah;
2. Mengoptimalkan anggaran yang bersumber dari APBD dan APBN untuk menekan angka kemiskinan, penanggulangan bencana serta PPKS lainnya;
3. Koordinasi dan sinergitas program Dinas dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat serta Kementerian Sosial dalam mewujudkan semangat kesetiakawanan sosial serta kearifan lokal;
4. Membangun jaringan dan kemitraan pembangunan kesejahteraan sosial antar *stakeholders* pada semua lini;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur maupun PSKS untuk menekan jumlah PPKS;
6. Peningkatan kompetensi dan profesionalitas pekerja sosial secara bertahap.
7. Meningkatkan pelayanan di Rumah Singgah Kota Sukabumi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

Dalam Rangka mewujudkan visi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu “**Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera**” Serta untuk merealisasikan pelaksanaan misi RPJMD Tahun 2018-2023, Dinas perlu menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Keterkaitan tujuan Dinas dengan visi misi RPJMD diilustrasikan dalam tabel skema di bawah ini:

Tabel 4.1
Skema Keterkaitan RPJMD dengan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2018-2023



(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2019) .

Tabel 4.2 (TC 25.a)
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
 Tahun 2019-2020

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA	
				2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	Persentase Keluarga miskin BDT yang tertangani	76%	77%
		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dikawasan Kumuh (Lokasi Kota) Replikasi	a Jumlah Masyarakat Penerima Manfaat	-	-
			b persentase Tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	55%	58%
			c Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	55%	58%
			d Persentase Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	60%	62%
			e Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	55%	58%
			f Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	15%	20%

2	Mewujudkan penanganan yang optimal kepada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana	Terwujudnya penanganan yang optimal terhadap korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana	a Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana	100%	100%
----------	--	---	--	------	------

(Sumber : Hasil Analisis Dinas SOSial Kota Sukabumi Tahun 2019).

Tabel 4.3 ...

Tabel 4.3 (TC 25.b)
Rumusan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja beserta Target Kinerja Dinas Sosial Tahun 2021-2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	DATA CAPAIAN AWAL	TARGET KINERJA 2021	TARGET KINERJA 2022	TARGET KINERJA 2023
1.	Meningkatkan kualitas hidup/kemandirian/keberfungsian sosial		Indeks Kesejahteraan Sosial (IKsS)	Indeks	-	61,6	64,8	67,9
		Meningkatnya partisipasi aktif PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan,	%	33,8	43,8	47,5	51,3
		Meningkatnya Pelayanan Sosial yang bermutu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial bermutu	%	41,3	86,7	88,3	90,0

2. Meningkatkan ...

2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial		Nilai SAKIP Dinas Sosial	%	70,05	72	74	76
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	%	100	100	100	100
3.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86,89	88	90	92
		Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas di UPT SLRT Repeh Rapih	Cakupan Pelayanan Sosial di UPT SLRT Repeh Rapih	Kunjungan	3.456	3.600	3.800	4.000

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020)

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi perangkat daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi Perangkat Daerah.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi Perangkat Daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Dinas. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Dinas harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat, oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Penentuan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran atau kumpulan sasaran yang *inherent* adalah dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu-isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya, yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing-masing isu. Adapun hasil analisis SWOT dalam menentukan strategi dan kebijakan Dinas untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Analisa SWOT Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal Dinas Sosial

INTERNAL	EKSTERNAL
<i>STRENGTH</i> (KEKUATAN)	<i>OPPORTUNITIES</i> (PELUANG)
1. Komitmen yang kuat untuk mengelola dan melaksanakan urusan sosial; 2. Komitmen kepemimpinan yang baik untuk pencapaian keberhasilan program pembangunan di bidang sosial; 3. Koordinasi dan kerja sama yang baik mulai antar bidang, antar seksi, serta dengan sub unit kerja;	1. Adanya Peraturan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan dan Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota yang mendukung tugas pokok dan fungsi kedinasan; 2. Adanya para PSKS yang merupakan mitra Dinas dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial; 3. Adanya lembaga kesejahteraan sosial masyarakat seperti panti-panti sosial;

<p>4. Memiliki tugas pokok dan fungsi serta kewenangan memberikan pelayanan, pengaturan, pemberdayaan, dan menetapkan kebijakan teknis di bidang sosial;</p> <p>5. Tersedianya sub unit kerja UPT yang langsung menangani keluhan masyarakat miskin.</p>	<p>4. Adanya program bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah pusat;</p> <p>5. Adanya standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh kementerian sosial;</p> <p>6. Adanya Program unggulan Wali Kota terpilih yaitu udunan online dan forum silih asah silih asuh;</p> <p>7. Adanya rumah singgah bagi pasien Daerah yang berobat ke luar kota;</p> <p>8. Adanya kebijakan pengentasan kemiskinan.</p>
--	--

INTERNAL	EKSTERNAL
WEAKNESSES (KELEMAHAN)	TREATH (TANTANGAN)
<p>1. Kompetensi pegawai belum optimal dapat mengimbangi semakin meningkatnya tuntutan pemecahan permasalahan PPKS;</p> <p>2. Jumlah sumber daya pegawai di setiap sub unit kerja belum memenuhi kebutuhan untuk memberikan pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan yang optimal;</p> <p>3. Sarana dan prasarana penunjang yang ada, kualitas, dan kuantitasnya belum memadai dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang optimal;</p> <p>4. Sistem pengendalian internal pemerintah belum optimal dilaksanakan.</p> <p>5. SOTK Dinas Sosial yang termasuk Tipe C mengakibatkan belum meratanya penyebaran beban kerja sehingga kualitas pelayanan sosial belum optimal.</p>	<p>1. Meningkatnya jumlah permasalahan PPKS;</p> <p>2. Semakin kompleknya permasalahan PPKS kedepan;</p> <p>3. Berkurangnya nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiakawanan sosial;</p> <p>4. Inflasi yang mengakibatkan timbulnya kemiskinan baru;</p> <p>5. Potensi bencana yang mungkin timbul dimasa depan;</p> <p>6. Kesulitan pendataan PPKS tuna sosial yang kerap berpindah tempat;</p> <p>7. Penertiban PPKS tuna sosial yang sulit dilakukan.</p> <p>8. Munculnya pandemic <i>Covid-19</i> yang berdampak terhadap Sosial Ekonomi msyarakat.</p>

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020).

Keterkaitan antar variabel dalam SWOT ini coba dianalisis dengan pendekatan *Dynamic SWOT Analysis (DSA) as A Tools of Systems Expert*. DSA adalah metode meningkatkan hasil analisis SWOT dan menyempurnakan hasilnya, memajukannya melalui beberapa peristiwa diagnostik dan pembelajaran menjadikan strategi peningkatan kinerja dan program untuk mendapatkan hasil maksimal dari sebuah target yang ditentukan. Dengan metode DSA ini perumusan strategi akan lebih relevan dengan kondisi kenyataan dilapangan, sehingga aspek subjektifitas dan relatifitas bisa dihindari sedini mungkin dengan mengunci masing-masing variabel terkait pada satu strategi utama yang berpengaruh.

Sistem penentuan strategi utama memberikan batasan keterlibatan faktor-faktor lain pada pemilahan strategi yang belum terpetakan. Secara skema DSA pada pemecahan permasalahan SWOT Dinas Sosial dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 5.2 ...

Tabel 5.2
Dyanamics SWOT Analysis as a Tools of Social System Expert

DSA	STRENGTH (KEKUATAN)	WEAKNESSES (KELEMAHAN)
<p><i>OPPORTUNITIES (PELUANG)</i></p>	<p><u>SO</u> : Use/Build S to take Advantege O</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melibatkan PSKS dalam pelayanan sosial terintegrasi 2. Menyusun kebijakan pelayanan sosial yang holostik dan komprehensif 3. Memberikan penanganan sosial pasca bencana yang komprehensif bagi korban bencana alam dan sosial; 	<p><u>WO</u> : Take Advantege of O by Overcoming W</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial; 2. Mengupayakan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran; (termasuk JPS dalam pandemic Covid-19)
<p><i>TREATH (TANTANGAN)</i></p>	<p><u>SW</u> : Use S to take Avoid/Block T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menumbuhkan nilai-nilai k3rs dalam semangat kesetiakawanan sosial berbasis kearifan lokal; 2. Mengoptimalkan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan; 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar sesuai standar bagi PPKS; 	<p><u>WT</u> : Minimize W to Avoid/Block T</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memenuhi kebutuhan dasar penunjang urusan pemerintahan; 2. Menciptakan pelayanan publik yang berkualitas
<p><i>STRATEGIC ACTION/POLICY</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial; 2. Menumbuhkan nilai-nilai k3rs dalam semangat kesetiakawanan sosial berbasis kearifan lokal; 3. Memberikan penanganan sosial pasca bencana yang komprehensif bagi korban bencana alam dan sosial; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan; 2. Meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar sesuai standar bagi PPKS; 3. Mengupayakan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran; 4. Memenuhi kebutuhan dasar penunjang urusan pemerintahan; 5. Menciptakan pelayanan publik yang berkualitas

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020)

Tabel 5.2 (26-a)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Dinas Sosial

Visi: Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
Misi 1 : ewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis Ketahanan Keluarga			
1 Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	1.1.1. Meningkatkan ketahanan keluarga dan penguatan peran keluarga	1.1.1.1. meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
		1.1.2. Mengembangkan sistem perlindungan sosial yang komprehensif melalui optimalisasi penggunaan pemutakhiran Basis Data terpadu untuk mentukan individu dan Rumah tangga sasar serta perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan Rentan	1.1.2.1. Menyusun database dan analisis permasalahan penyandang Masalah kesejahteraan Sosial 1.1.2.2. Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

1.1.2.3. Mengembangkan ...

					1.1.2.3	Mengembangkan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia
					1.1.2.4	Meningkatkan dan mengembangkan Pengolahan Data dan sistem Informasi kesejahteraan sosial
			1.1.3	Meningkatkan kesetiakawanan sosial melalui pemberdayaan forum dan kelembagaan sosial serta peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan sosial Masyarakat	1.1.2.5	Menyusun kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
					1.1.3.1	Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan dan kelembagaan sosial
					1.1.3.2	Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan Sosial
					1.1.3.3	Meningkatkan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial
					1.1.3.4	Meningkatkan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat
					1.1.3.5	Meningkatkan model kelembagaan perlindungan Sosial
					1.1.3.6	Meningkatkan Keterampilan tenaga pelatih dan pendidik pada panti asuhan/panti jompo

1.1.4.1. Meningkatkan ...

			1.1.4	Meningkatkan pelayanan Dasar serta mengembangkan kehidupan penduduk miskin dan rentan miskin melalui pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar dikantung-kantung kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penduduk miskin serta pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin	1.1.4.1	Meningkatkan Keterampilan tenaga pelatih dan pendidik pada panti asuhan/panti jompo
					1.1.4.2	Mengembangkan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin dan meningkatkan koordinasi manajemen usaha bagi keluarga miskin
			1.3.1	Mengoptimalkan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa (bencana)	1.1.4.3	Meningkatkan pelayanan sosial bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban NAPZA dan eks napi
					1.1.4.4	Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar, lansis terlantar, disabilitas terlantar, tuna sosial (khususnya gelandangan dan pengemis)
					1.1.4.5	Meningkatkan pembinaan para penyandang cact dan trauma serta pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya.
					1.2.4.1	Mengoptimalkan Sinergitas antar stake holder dalam membantu korban bencana

Tabel 5.3 (TC 26-b)
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Dinas Sosial

- Visi** : ***Terwujudnya Kota Sukabumi yang Religius, Nyaman, dan Sejahtera***
- Misi 1** : **Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, dan berbudaya serta memiliki kesetiakawanan sosial yang tinggi berbasis ketahanan keluarga**
- Misi 4** : **Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan inovatif**

Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Strategi	Arah Kebijakan
a	b	c	d
1. Meningkatkan kualitas hidup/kemandirian/keberfungsian sosial			
	1.1 Meningkatnya partisipasi aktif PSKS perorangan dan kelembagaan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS);		
		1.1.1 Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial;	a. Penyusunan Kebijakan daerah yang mendukung upaya pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan masalah kesejahteraan sosial dan penanaman nilai-nilai K3RS.

b. Peningkatan ...

			b. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas SDM kesejahteraan sosial (meliputi Kompetensi PSKS perorangan, kelembagaan dan pekerja sosial).
			c. Peningkatan Peran Serta dari PSKS Perorangan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
			d. Peningkatan Peran Serta dari PSKS Kelembagaan dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
			e. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial.
			f. Optimalisasi kerjasama dengan <i>Stakeholders</i> yang bergerak dalam program mewujudkan keluarga sejahtera.
		1.1.2 Menumbuhkan nilai-nilai k3rs dalam semangat kesetiakawanan sosial berbasis kearifan lokal	a. Peningkatan upaya Promotif dan persuatif kepada masyarakat dan dunia usaha agar berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial
			b. Penataan dan Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang lebih baik
			c. Penggalangan dan pembinaan potensi-potensi K3rs kewilayahan berbasis kearifan lokal yang telah ada

	1.2 Meningkatnya Pelayanan Sosial yang bermutu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		
		1.2.1 Mengoptimalkan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan;	a. Pemberian fasilitasi dan pendampingan pemulangan migran secara terintegrasi dan holistik
		1.2.2 Meningkatkan kualitas pelayanan Rehabilitasi Sosial dasar sesuai standar bagi PPKS	a. Penyusunan kebijakan pelayanan sosial yang bermutu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			b. Peningkatan dan pengembangan Pengolahan Data dan sistem Informasi kesejahteraan sosial bagi PPKS dan PSKS
			c. Penyusunan standar pelayanan rehsos dasar yang bermutu
			d. Penguatan jejaring kerjasama pelayanan rehsos dasar dengan SKPD terkait di tingkat kota sukabumi
			e. Edukasi dan Sosialisasi Pelayanan Rehsos dasar kepada masyarakat, Pihak swasta dan mitra sosial
		1.2.3 Mengupayakan pelayanan perlindungan dan jaminan sosial yang tepat sasaran	a. Penguatan sistem pemeliharaan Anak Terlantar
			b. Penguatan sistem pengelolaan <i>database</i> kemiskinan : PPKS/PSKS dan DTKS

c. Pembentukan ...

			c. Pembentukan, pembinaan dan monitoring Puskesmas dan jejaringnya dilapangan
			d. Penelusuran, pendampingan dan pengurusan jaminan sosial bagi masyarakat miskin
		1.2.4 Memberikan penanganan sosial pasca bencana yang komprehensif bagi korban bencana alam dan sosial	a. Penyusunan kebijakan penanggulangan sosial pasca bencana terintegrasi, holistik dan komprehensif
			b. Penguatan pelayanan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial di Kota Sukabumi
			c. Pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial			
	2.1 Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akuntabel		
		2.1.1 Memenuhi kebutuhan dasar penunjang urusan pemerintahan;	a. Penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tepat waktu
			b. Penyediaan kebutuhan administrasi keuangan, administrasi barang milik daerah (BMD), administrasi kepegawaian, administrasi umum yang sesuai kebutuhan

			c. Penyediaan Jasa Urusan penunjang yang sesuai kebutuhan
			d. Pengadaan dan Pemeliharaan Barang milik Daerah (BMD) yang berkualitas
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial			
	3.1 Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas di UPT SLRT Repeh Rapih		
		3.1.1 Mengembangkan pelayanan publik berbasis kewilayahan dengan pemanfaatan teknologi/transformasi digital.	a. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi pelayanan publik di UPT SLRT Repeh Rapih
			b. Penguatan pelayanan publik berbasis teknologi di UPT SLRT Repeh Rapih
			c. Penyusunan Standar Pelayanan Publik berbasis <i>Quality Improvement (Q.I)</i> di UPT SLRT Repeh Rapih.
			d. Penguatan jejaring pemberdayaan sosial dilapangan melalui peningkatan kualitas pelayanan Puskessos.
			e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terukur dan berkesinambungan.

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020).

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan sosial di Kota Sukabumi, pencapaian kinerja bidang sosial tidak hanya menjadi tanggungjawab Dinas Sosial saja melainkan perlu adanya kolaborasi dan koordinasi sebagai bentuk *Cross Cutting* pelayanan sosial melihat keterlibatan lintas sektor dan lintas program sesuai dengan tupoksinya masing-masing sehingga penanganan sosial yang dilakukan bisa lebih optimal. *Collaborative Governance (CoG)* merupakan proses dari struktur jejaring multi-organisasi lintas sektoral (*Government, private sector dan civil society*) yang membuat kesepakatan bersama, keputusan bersama dan pencapaian visi misi bersama melalui interaksi formal maupun informal. Bentuk *CoG* dalam pelayanan sosial di Kota Sukabumi adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Collaborative Governance (COG) dalam Pelayanan Sosial di Kota Sukabumi

Pelayanan Sosial	SKPD Terkait	Pengampu Internal
Pelayanan Rehabilitasi Sosial untuk: a. Anak Terlantar b. Lansia Terlantar c. Disabilitas Terlantar d. Tuna Sosial Terlantar	Dinas Kesehatan Dinas Perhubungan Dinas Satpol PP dan Damkar RSUD Syamsudin SH Polres Sukabumi Kota Pilar Sosial	Bidang Rehsos
Penanggulangan Sosial Pasca Bencana	BPBP Dinas Satpolpp dan Damkar Tagana Polres Sukabumi Kota	Bidang Rehsos
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Fakir Miskin	Dinas Pertanian Dinas Komindag Dinas Tenaga Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Dinas Pariwisata <i>Private Sector/Swasta</i>	Bidang Dayasos
Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas PUPR Dinas Lingkungan Hidup	Bidang Dayasos
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Catatan Sipil BPJS Kesehatan Kantor POS Perbankan <i>E-Waroeng</i> Kelurahan/Kecamatan	Bidang Dayasos
Pelayanan Publik Berkualitas : a. UPT SLRT Repeh Rapih b. Rumah Singgah c. Dinas Sosial	Bappeda BPKPD BKPSDM Bag Ortala Setda	Sekretariat

(Sumber : Hasil Analisis Dinas Sosial Kota Sukabumi Tahun 2020).

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas disusun berdasarkan ketentuan dan aturan yang tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Renstra Dinas tahun 2018-2023 merupakan mata rantai pendukung dan penjabaran operasional dari RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan maka sebagai aplikasi pencapaiannya ditetapkan indikator kinerja, program dan kegiatan pokok Dinas Tahun 2018-2023.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Selain itu, program juga berarti kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah maupun masyarakat tertentu untuk mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan adalah perwujudan dari program organisasi sebagai bagian dari pencapaian program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.

Setelah ditetapkannya indikator kinerja berikut program dan kegiatan yang direncanakan, maka perlu kiranya ditambahkan dengan pendanaan indikatif dari setiap program dan kegiatan setiap tahunnya selama jangka waktu lima tahun kedepan sebagai salah satu acuan dalam penyusunan perencanaan di tingkat Daerah. Selain daripada itu rencana program dan kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, tugas pokok, dan fungsi Dinas yang melaksanakan pelayanan di bidang sosial dan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup PPKS dan korban bencana.

Matrik indikator kinerja, program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan indikatif Renstra SKPD Dinas selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 6.1 di bawah ini:

Tabel 6.1 ...

Tabel 6.1 (T-C.27a)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi
Tahun 2019-2020

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA (TUJUAN/IMPACT/OUTCOME)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADA AWAL TAHUN PERENCANAAN	2019		2020		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB	LOKASI
							TARGET	Rp.	TARGET	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)	
Mewujudkan Masyarakat yang Bahagia dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat	Meningkatnya keharmonisan/ Ketahanan Keluarga	143		a Indeks Ketahanan Keluarga	Per sen						DIN SOS	
Mewujudkan Pelayanan yang Optimal dan berkualitas di bidang sosial.	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Pelayanan Administrasi perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Presentase Pemenuhan kebutuhan pelayanan	Per sen	100 %	100 %	621.699.000	100 %	704.766.900	DIN SOS	

					n administ rasi perkantoran							
					Penyediaan Surat Menyurat		100 %	100 %	1.050. 000	100 %	2.205.00 0	DINSO S
					Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100 %	100 %	49.44 0.000	100 %	54.384.0 00	DINSO S
					Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		100 %	100 %	43.39 0.000	100 %	47.729.0 00	DINSO S
					Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor		100 %	100 %	10.97 4.000	100 %	12.071.4 00	DINSO S
					Pelayanan Jasa perbaikan peralatan kerja		100 %	100 %	12.70 0.000	100 %	13.970.0 00	DINSO S
					Penyediaan alat tulis kantor		100 %	100 %	30.26 5.000	100 %	33.291.5 00	DINSO S
					Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100 %	100 %	16.62 3.000	100 %	24.934.5 00	DINSO S
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor		100 %	100 %	12.19 7.000	100 %	18.295.5 00	DINSO S

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)
			Penyediaan bahan bacaan dan Perundang-undangan			100 %	10 %	5.400. 000	10 %	8.100. 000	DINSO S

					Penyediaan makanan dan minuman			100 %	100 %	15.400.000	100 %	23.100.000	DINSO S
					Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah			100 %	100 %	349.860.000	100 %	384.846.000	DINSO S
					Penyediaan Jasa Keamanan/Kebersihan Gedung Kantor			100 %	100 %	74.400.000	100 %	81.840.000	DINSO S
	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan sarana dan Prasarana aparatur				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Perse n	100 %	100 %	1.625.194.000	100 %	306.941.000	DINSO S
					Pembangunan Gedung Kantor			100 %	100 %	1.500.000.000			DINSO S
					Pengadaan Perlengkapan Kantor			100 %	100 %	16.050.000	100 %	63.000.000	DINSO S
					Pengadaan Peralatan Gedung kantor			100 %	100 %				DINSO S
					Pengadaan Mebeuleir			100 %	100 %	15.850.000	100 %	50.000.000	DINSO S

					Pengadaan Alat-Alat Studio dan Komunikasi				100 %	100 %	3.000.000			DINSO S
					Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				100 %	100 %	12.684.000	100 %	69.026.000	DINSO S
					Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional				100 %	100 %	77.610.000	100 %	116.415.000	DINSO S
					Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor				100 %	100 %		100 %	8.500.000	DINSO S
					Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor				100 %	100 %				DINSO S

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)		
	Meningkatnya Disiplin Aparatur			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Pemenuhan kebutuhan Kelengkapan kerja pegawai untuk peningkatan Disiplin manajemen	Per sen	100 %	100 %	19.500.000	100 %	34.000.000	DINSO S	
				Pengadaan Pakaian Dinas					100 %			DINSO S	
				Pengadaan pakaian kerja lapangan					100 %	2.500.000	100 %	2.500.000	DINSO S

				Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu				10 0%	19.50 0.000	10 0%	31.50 0.000	DINSO S
	Meningkatnya Kapasitas Kinerja Aparatur			Program Peningkatan Kapasitas Aparatur	Persentase peningkatan kapasitas aparatur	Per sen	100 %	10 0%	4.456. 000	10 0%	38.00 0.000	DINSO S
				Bimbingan teknis Implementasi Peraturan perundang undangan				10 0%		10 0%	30.00 0.000	DINSO S
				Pengelolaan Administrasi Kepegawaian				10 0%	4.456. 000	10 0%	8.000. 000	DINSO S
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan SKPD			Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	persentase ketersediaan dokumen pencapaian pelaporan kinerja dan keuangan tepat waktu	Per sen	100 %	10 0%	14.84 5.500	10 0%	14.84 5.503	DINSO S
				Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD				10 0%	5.690. 000	10 0%	5.690. 000	DINSO S
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran				10 0%	2.589. 500	10 0%	2.452. 000	DINSO S
				Penyusunan Pelaporan Prognosis realisasi anggaran				10 0%	1.423. 000	10 0%	1.423. 000	DINSO S
				Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir tahun				10 0%	2.468. 000	10 0%	2.468. 000	DINSO S

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)
					Penyusunan Laporan SPIP			100%	2.675.000	100%	2.675.000	DINSO S	
	Meningkatnya kualitas pengelolaan Barang/jasa dan aset				Program Peningkatan Pengelolaan Barang/Jasa dan aset	persentase barang jasa/aset yang dikelola sesuai permendagri No 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan Barang Daerah	persen	100%	100%	2.290.000	100%	3.435.000	DINSO S
					pencatatan inventaris barang				100%	2.290.000	100%	2.290.000	
	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Dinas				Program Perencanaan dan penganggaran	Persentase ketersesuaian perencanaan anggaran oleh perangkat Daerah dengan dokumen RTRW,RPJMD dan RKPD	Persen	100%	100%	25.098.500	100%	27.000.000	DINSO S
					Penyusunan Rencana Kerja SKPD				100%	25.098.500	100%	27.000.000	DINSO S
					Penyusunan Rencana Strategis SKPD				100%				DINSO S
	Meningkatnya Nilai-Nilai Kepahlawanan				Program Pengelolaan areal Pemakaman	Prosentase Area Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	Persen	80%	85%	30.000.000	90%	60.000.000	DINSO S
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana				85%	30.000.000	90%	60.000.000	DINSO S

					Pemakaman										
Meningkatkan Ketahanan Keluarga Miskin Basis Data Terpadu	Meningkatnya Ketahanan Keluarga Miskin Basis Data terpadu	1	4	3	5	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PPKS Lainnya.	a	Persentase Masyarakat Miskin BDT yang tertangani	persentase	72%	76%	415.935.000	77%	610.000.000	DINSO S
					a	Kegiatan Koordinasi Management Usaha bagi Keluarga Miskin	a	Jumlah Peserta Pendampingan PKH	angka	75	100	137.200.000	300	300.000.000	DINSO S

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)		
					b	Kegiatan Pengolahan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial	a	Dokumen Updating Data SIKS NG	angka	1	1	243.735.000	1	240.000.000	DINSO S
					c	Pelatihan keterampilan bagi PPKS	a	Jumlah PPKS yang mendapat pelatihan keterampilan	angka						DINSO S
					d	Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	a	Jumlah Peserta Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Masyarakat Miskin	angka	50	60	35.000.000	100	70.000.000	DINSO S
Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkat	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	1	4	3	3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial (SPM)	a	Prosentase Tuna Sosial (terutama gelandangan dan Pengemis) terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial	Persen	45%	55%	302.769.000	48%	1.000.000.000	DINSO S

kan kesejahteraan masyarakat						dasar (SPM)							
Mmewujudkan penanganan yang optimal pada korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya Bencana	Meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah terjadinya bencana					c . Prosentase Lanjut Usia Terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	45%	55%				
						b . Prosentase anak terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Persen	45%	55%				
						Prosentase Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	persen	45%	60%				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)
				Persentase PPKS lainnya yang tertangani	pe rse n	45%	46%				
				d Persentase Korban Bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (SPM)	Pe rse n	100%	100%		100%		DINSO S
			a . Kegiatan Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	a .	An gk a	150	150	91.90 2.000	250	150.0 00.00 0	DINSO S
			b . Kegiatan Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat	a .	An gk a	30	30	42.00 9.000	50	50.00 0.000	DINSO S
			c . Pelayanan Psikososial bagi PPKS di trauma centre termasuk korban Bancana	a .	An gk a				50	50.00 0.000	DINSO S
			d . Peningkatan Kualitas Pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi sosial bagi PPKS	a .	An gk a				50	50.00 0.000	DINSO S

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)
				e	Koordinasi Perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan	a .	jumlah kebijakan dalam rangka upaya penanggulangan kemiskinan yang di tetapkan	an gk a					DINSO S
				f	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi anak terlantar diluar panti	a .	Jumlah anak terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	an gk a			10 0	100.0 00.00 0	DINSO S
				g	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut usia terlantar diluar panti	a .	Jumlah lanjut Usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	an gk a			10 0	100.0 00.00 0	DINSO S
				h	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Disabilitas terlantar diluar panti	a .	Jumlah Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	an gk a			10 0	100.0 00.00 0	DINSO S
				i	Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Tuna Sosial (terutama gelandangan dan Pengemis)	a .	Jumlah Tuna sosial diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial	an gk a			10 0	100.0 00.00 0	Dinsos

					a	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja bagi anak terlantar	a	Jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	An gk a	20	30	32.23 1.000			DINSO S
Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	1	4	3	3	Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma (SPM)	a	Prosentase disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat Rehabilitasi Sosial dasar (SPM)	Per se n	45%	60%	32.23 1.000	62%	95.00 0.000	DINSO S
					a	Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan eks Trauma	a	Jumlah Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)	An gk a	20	30	32.23 1.000	50	50.00 0.000	DINSO S
					b	Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks trauma	a	Jumlah Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar (SPM)					25	45.00 0.000	DINSO S

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)	
Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga				Program Pembinaan Panti Asuhan/panti jompo	a .	Prosentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	10%	15%		20%	90.000.000	DINSOS
Mewujudkan masyarakat yang bahagia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga	4	3	2	a .	Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo	a .	Jumlah Panti asuhan/jompo yang mendapat bantuan sarana dan prasarana	angka					DINSOS
					b .	Peningkatan Keterampilan tenaga pelatih dan Pendidik	b .	Jumlah tenaga Pelatih dan Pendidik yang mendapat pelatihan	angka			100	90.000.000	DINSOS
					a .	Program Pemberdayaan Kelembagaan Sosial (Program Peningkatan Nilai Nilai kesetiakawanan Sosial)	a .	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	10%	15%	1.033.955.800	20%	1.350.000.000
					b .	Persentase Masyarakat Miskin BDT yang tertangani	persen	72%	76%		77%			

						c	persentase Masyarakat yang datang dan dilayani di rumah singgah	persen		100%		100%		
						d	Persentase Masyarakat yang datang dan dilayani di UPT SLRT	persen		100%		100%		

(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(20)	
				2	Kegiatan Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial (Fasilitasi Kelembagaan Forum Silih Asah Silih Asih Silih Asuh dan Rumah Singgah*)	a	Jumlah Forum lembaga sosial berbasis Masyarakat yang terbentuk dihitung dalam satu tahun (forum silih asah asih asuh)	angka		1	513.857.500	1	200.000.000	DINSO S
						b	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam sumbangan Sosial (udunan online)	angka		150 orang		200 orang		DINSO S
						c	Persentase Masyarakat yang berkunjung dan dilayani oleh UPT SLRT	Persentase		100%		100%		DINSO S

				b	Kegiatan Rumah Singgah (usulan baru)	a	Persentase Masyarakat yang mendapat pelayanan di Rumah Singgah	Persentase		100%		100%	400.000.000	DINSOS
				c	Kegiatan Peningkatan jejaring Kerjasama Pelaku -pelaku Usaha kesejahteraan Sosial Masyarakat	a	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	10%	15%	30.000.000	20%	75.000.000	DINSOS
				d	Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial masyarakat	a	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persen	10%	15%	240.098.300	20%	300.000.000	DINSOS
				e	Kegiatan Pemantauan dan pendistribusian Raskin bagi kelompok masyarakat	a	Jumlah KPM yang menerima bantuan Beras Sejahtera APBD dihitung dalam satu tahun	angka	200	300	250.000.000	325	375.000.000	DINSOS

Tabel 6.2 (T-C.27 b)
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Sukabumi
Tahun 2019-2020

TUJUAN	INDIKATOR KINERJA A TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KODE PMDN 90	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN (OUTPUT) dan SUBKEGIATAN (KELUARAN)	SATUAN	DATA CAPAIAN PADATAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM & KERANGKA PENDANAAN (Rp)						KONDISI AKHIR PERIODE		SKPD PENANGGJAWAB	LOKASI				
									2021		2022		2023		Target	Rp			Target	Rp	Target	Rp
									Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
DINAS SOSIAL										7.53		7.76		7.85		23.1						
										5.12		8.78		5.14		59.0						
										2.59		1.81		2.66		47.0						
										5		2		8		75						
MISI 1																						
Meningkatkan kualitas hidup/keberhasilan sosial	Indeks Kesejahteraan Sosial						Indeks	43	6	2.58	6	2.69	7	2.73	7	8.01	Dinas Sosial	Kota Sukabumi				
									6,2	4.50	8,9	3.14	1,6	3.80	1,6	1.44						
										0.00		3.65		5.02		8.67						
										0		2		0		2						

		Meni ngka tnya parti sipas i aktif PSK S peror anga n dan kele mba gaan dala m peny elan ggar aan kesej ahter aan sosia l bers umb er pada nilai- nilai kepa	Pers enta se Pote nsi dan Sum ber Kese jahte raan Sosi al (PSK S) yang aktif dala m upay a peny eleng gara an kesej ahte raan sosia l bers umb er pada						%	33,8	43 ,8	989. 500. 000	47 ,5	1.04 2.26 6.65 2	51 ,3	1.06 8.73 0.97 8	51 ,3	3.10 0.49 7.63 0	Dinas Sosial	Ko ta Su ka bu mi
--	--	---	---	--	--	--	--	--	---	------	----------	---------------------	----------	---------------------------	----------	---------------------------	----------	---------------------------	-----------------	----------------------------------

		h l a n a n , K e p e r i n t i s a n , K e s e t i a k a w a n a n d a n R e s t o r a s i S o s i a l (K3R S)	n i l a i - n i l a i k e p a h l a n a n , K e p e r i n t i s a n , K e s e t i a k a w a n a n d a n R e s t o r a s i S o s i a l (K3R S)																				
				1	6	0	2			PROGRA M P E M B E R D A Y A A N S O S I A L	1. P e r s e n t a s e PSKS Peroranga n yang a k t i f d a l a m u p a y a p e n y e l e n g g a r a n k e s e j a h t e r a n s o s i a l b e r s u m b e r p a d	%	1. 20	1. 35	954. 500. 000	1. 40	1.00 6.39 1.65 2	1. 45	1.03 2.54 7.45 3	1. 45	2.99 3.43 9.10 5		

								nilai-nilai kepahlaw anan, Keperintis an, Kesetiaka wanan dan Restorasi Sosial (K3RS);		2. 15	2. 30		2. 35		2. 40		2. 40			
								2. Persentas e PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyeleng garaan kesejahter aan sosial bersumbe r pada nilai-nilai kepahlaw anan, Keperintis an, Kesetiaka wanan dan Restorasi		3. -	3. 10		3. 15		3. 20		3. 20			

								Sosial (K3RS); 3. Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/kesetiakawanan sosial/restorasi sosial.											
				1	6	0	2	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang berizin	%	-	100	5.000	100	6.000	100	6.500	100	17.500

				1	6	0	2	0	Koordinas i dan Sinkronis asi Penerbita n Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengump ulan Uang atau Barang	Jumlah Izin yang diterbitka n terkait Undian Gratis Berhadiah an Pengump ulan Uang atau Barang	Do k	-	2	5.00 0.00 0	2	6.00 0.00 0	2	6.50 0.00 0	6	17.5 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Pengemba ngan Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial Daerah Kabupate n/Kota	1. Presentas e PSKS peroranga n yang mendapat kan pengemba ngan kompeten si; 2. Presentas e PSKS kelembag aan yang mendapat kan pengemba	%	1. 40	1. 40	949. 500. 000	1. 50	1.00 0.39 1.65 2	1. 60	1.02 6.04 7.45 3	1. 60	2.97 5.93 9.10 5		
												2. 20	2. 20		2. 25	2. 30		2. 30				
												3. -	3. 10	3. 20	3. 30	3. 30		3. 30				

								ngan kompeten si;													
								3. Persentas e kenaikan partisipasi masyarak at dalam program Udunan Online dari tahun sebelumn ya													
				1	6	0	2	0	Peningkat an Kemampu an Potensi Pekerja sosial masyarak at kewenang an kabupate n/kota	Jumlah Pekerja sosial masyarak at (PSM) kewenang an Kota Sukabumi yang mendapat kan peningkat an kompeten si	Or an g	35	35	200. 000. 000	70	220. 000. 000	10 5	230. 000. 000	14 0	650. 000. 000	140

				1	6	0	2	0	Peningkat an Kemampu an Potensi Tenaga Kesejahter aan Sosial Kecamata n Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahter aan Sosial Kecamata n (TKSK) kewenang an Kota Sukabumi yang mendapat kan peningkat an kompeten si	Or an g	8	8	20.0 00.0 00	8	22.5 00.0 00	8	24.5 00.0 00	8	67.0 00.0 00	8
				1	6	0	2	0	Peningkat an Kemampu an Potensi Sumber Kesejahter aan Sosial Keluarga Kewenang an Kabupate n/Kota	Jumlah PSKS Keluarga kewenang an Kota Sukabumi yang mendapat kan peningkat an kompeten si	Or an g	41	41	50.0 00.0 00	41	64.0 00.0 00	41	69.0 00.0 00	41	183. 000. 000	41

								pendayag unaan nilai-nilai kepahlaw anan dan K3RS;	5. Ka su s		10									
								5. Jumlah kasus Sosial yang difasilitasi melalui program unggulan Udunan Online;		6. 200	6. 40 0	6. 60 0	6. 80 0	6. 1. 80 0						
								6. Jumlah Frekuensi transaksi yang masuk dalam program udunan online	6. Ka li											
				1	6	0	2	0	Peningkat an Kemampu an Sumber Daya Manusia	1. Jumlah SDM yang mendapat kan peningkat an kompeten	1. Or an g	1. 50	1. 50	29.5 00.0 00	1. 10 0	32.8 91.6 52	1. 15 0	36.5 47.4 53	1. 20 0	98.9 39.1 05

							dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	si; 2. Jumlah LK3 yang mendapatkan peningkatan kompetensi;	2. Lembaga	2. - 1		2. 1		2. 1		2. 1					
				1	6	0	7	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100	100	35.0000	100	35.87500	100	36.183525	100	107.058525	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan	m2	5.845,25	5.845,25	35.0000	5.845,25	35.87500	5.845,25	36.183525	5.845,25	107.058525		
				1	6	0	2	0	Rehabilitasi sarana dan prasarana Taman Makam Pahlawan	Unit	4	4	15.0000	4	15.5000	4	15.6000	8	46.1000		

								Kota Sukabumi	Kota Sukabumi yang direhab													
				1	6	0	2	0	Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman	Jumlah pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi	kal	2	4	15.000.000	6	15.200.000	8	15.300.000	18	45.500.000		
				1	6	0	2	0	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan Kota Sukabumi yang mendapatkan pelayanan pengamanan	Unit	1	1	5.000.000	1	5.175.000	1	5.283.525	3	15.458.525		
											%	41,3	10	1.590,000	10	1.650,870	10	1.665,042	10	4.770,345		
		Meningkakannya Pelayanan Sosial yang berm	Presentase Perlu Pelayanan Kesejahter																		Dinas Sosial	Kota Sukabumi

		utu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	raan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial bermutu																	
				1	6	0	3		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%	-	10	0	10	16.0	10	16.1	10	32.1
				1	6	0	2	0	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang	%	-	10	0	10	16.0	10	16.1	10	32.1
							3	1								02.0	0	39.6	0	41.6
																00	17			17

				1	6	0			PROGRA M REHABILI TASI SOSIAL	1. Persentas e Penyanda ng Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan Tuna Sosial (gepeng/g elandanga n) diluar panti yang terpenuhi kebutuha n dasarnya;	%	1. 40	1. 10 0	1.25 5.00 0.00 0	1. 10 0	1.28 6.37 5.00 0	1. 10 0	1.29 7.43 7.82 5	1. 10 0	3.70 1.31 2.82 5		
										2. Persentas e PMKS lainnya (Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA) diluar panti yang		2. 25	2. 10 0		2. 10 0		2. 10 0		2. 10 0			

				1	6	0	2	0	Penyediaan Perumahan	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanan sesuai standar gizi	Orang	8	40	100.000.000	80	101.000.000	120	101.500.000	240	302.500.000		
				1	6	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket	Orang	100	100	50.000.000	200	51.000.000	300	51.500.000	600	152.500.000		

									direunifikasi dengan keluarga												
				1	6	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	Orang	1. 80	1. 100	145.000	1. 150	149.375	1. 200	149.875	1. 450	444.250	
									2. Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapat		2. 75	2. 100		2. 150		2. 200		2. 450			

									kan bimbinga n fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarak at, Dinas Sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahter aan sosial													
				1	6	0	2	0	Pemberian Bimbinga n Sosial Kepada Keluarga Penyanda ng Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta	Jumlah bimbinga n sosial yang dilaksana kan kepada keluarga dan masyarak at	Or an g	40	50	45.0 00.0 00	10 0	46.0 00.0 00	15 0	46.5 00.0 00	30 0	137. 500. 000		

								usia terlantar dan gepeng yang mendapat kan akses layanan pendidika n dan kesehatan dasar.												
				1	6	0	2	0	Pemberian layanan data dan pengadua n	1. Jumlah layanan data dan penga duaan yang dimiliki	1. Je nis 2. %	1. 2 (Hal o sosi al & SLR T)	1. 2	25.0 00.0 00	1. 2	26.0 00.0 00	1. 2	26.5 00.0 00	1. 2	77.5 00.0 00
									2. Jumlah data penyanda ng disabilitas terlantar, anakterla ntar, lanjuran terlantar dan gepeng yang untu k masuk		2. 5	2. 5		2. 8		2. 10		2. 10		

									dalam dataterpa du FM dan OTM											
				1	6	0	2	1	Pemberian layanan ke darurat an	1. Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	1. 1	1.	36.0	1.	37.0	1.	37.5	1.	110.	
						4	.	0		2. Jumlah kendaraa n roda empat yang akses khusus layanan ke darurat an yang dimiliki	2. 1	2.	00.0	1	00.0	1	00.0	1	500.	
							1			3. Jumlah rumah singgah/s helter/ tempat tinggal sementara	3. 1	3.							000	
											4. -	4.								
											4.	2	4.	2	4.	2	4.	2	4.	6

									terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaa tkan paket perbekala n kesehatan ;												
				1	6	0	2	1	Pemberian Pelayanan penelusur an keluarga	Jumlah penyanda ng disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapat kan layanan penelusur an	Or an g	12	12	25.0 00.0 00	12	26.0 00.0 00	12	26.5 00.0 00	36	77.5 00.0 00	

							di Luar Panti Sosial	pelayanan rehabilitas i sosial dasar sesuai standar												
				1	6	0	2	0	Pemberian layanan data dan pengadua n	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat kan pemberian layanan data dan pengadua n	Or an g	24	32	5.00 0.00 0	40	5.50 0.00 0	50	5.81 2.82 5	12 2	16.3 12.8 25
				1	6	0	2	0	Pemberian Layanan Kedarurat an	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar	Or an g	40	60	25.0 00.0 00	80	27.0 00.0 00	10 0	27.5 00.0 00	24 0	79.5 00.0 00

								dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan paket sandang												
				1	6	0	2	0	Penyediaan alat bantu	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan alat bantu	Orang	5	10	10.000.000	10	11.000.000	10	11.250.000	30	32.250.000
				1	6	0	2	0	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	1. Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia; 2. Jumlah PMKS/PP KS	1. Item 2. Orang	1. 4 2. -	1. 5 2. 20	5.000.000	1. 10 2. 25	5.500.000	1. 15 2. 30	5.750.000	1. 30 2. 75	16.250.000

								Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaa tkan paket perbekala n kesehatan														
				1	6	0	2	0	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial pada PMKS Lainya	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat kan bimbinga n Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Or an g	100	10	100. 000. 000	15 0	101. 000. 000	20 0	101. 500. 000	45 0	302. 500. 000		

				1	6	0	2	0	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga PMKS Lainnya bukan korban HIV/AIDS/NAPZA	Jumlah keluarga PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Orang	25	25	25.000.000	50	25.500.000	100	25.750.000	175	76.250.000		
				1	6	0	2	0	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan	Orang	12	12	5.000.000	12	5.500.000	12	5.750.000	36	16.250.000		

									layanan fasilitasi Pembuata n Nomor Induk Kependud ukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak													
				1	6	0	2	1	Pemberian Akses Ke Layanan Pendidika n dan Kesehatan Dasar	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat kan akses layanan pendidika n dan kesehatan dasar.	Or an g	12	24	10.0 00.0 00	24	11.0 00.0 00	24	11.2 50.0 00	72	32.2 50.0 00		

				1	6	0	2	1	Pemberian layanan penelusuran keluarga	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	Orang	12	12	10.000.00	12	10.500.00	12	11.000.00	36	31.500.00		
				1	6	0	2	1	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapatkan layanan Reunifika	Orang	12	12	10.000.00	12	10.500.00	12	11.000.00	36	31.500.00		

									si keluarga											
				1	6	0	2	1	Pemberian layanan rujukan	1. Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang mendapat kan layanan rujukan;	Or an g	1. -	1. 24	300. 000. 000	1. 24	305. 000. 000	1. 24	305. 500. 000	1. 72	910. 500. 000
									2. Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaa	Or an g	2. 114	2. 34 0		2. 40 0		2. 50 0		2. 1. 24 0		
									3. Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaa	Fr ek	3. 617	3. 70 0		3. 80 0		3. 1. 00		3. 2. 50		

									tkan pelayanan Rumah Singgah di Bandung;	ue nsi						0		0			
									3. Jumlah PMKS/PP KS Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial yang memanfaatkan pelayanan Ambulance Rumah Singgah di Bandung;												
				1	6	0	2	1	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilita	Jumlah MoU yang terbentuk terkait pelayanan Rehabilitasi Sosial di Kota Sukabumi	Do kumen	0	4	100.000.000	6	101.000.000	8	101.250.000	18	302.250.000	

					01	anak Terlantar	terlantar yang dijangkau	g			00		00		00		00			
				1	6	0	2	0	Rujukan Anak-anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang dirujuk	Oran g	10	60	10.000.000	80	10.500.000	100	10.600.000	240	31.100.000
				1	6	0	2	0	Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pemantauan pemeliharaan	Oran g	10	60	10.000.000	80	10.250.000	100	10.350.000	240	30.600.000
				1	6	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola	%	75	75	205.000.000	78	209.750.000	82	211.565.600	82	626.315.600
				1	6	0	2	0	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Pengelola Data yang difasilitasi	Tim	2	8	80.000.000	8	82.000.000	8	83.000.000	8	245.000.000

				1	6	0	2	0	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang terverifikasi dan validasi	%	60	60	50.000.000	65	51.000.000	70	51.500.000	70	152.550.000		
				1	6	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Persentase Keluarga Fakir Miskin Cakupan Kota yang mendapatkan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Bantuan Reguler); 2. Jumlah KPM Penerima bantuan program RASTRAD	1. % 2. KPM	1. 52,77 2. 325	1. 52,77 2. 350	40.000.000	1. 55 2. 400	41.500.000	1. 60 2. 450	41.600.000	1. 60 2. 200	123.165.600		

									A													
				1	6	0	2	0	Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarak at	Jumlah Keluarga Fakir Miskin yang mendapat kan pengemban gan perekeono mian (Melalui KuBe/UE P)	KP M	0	10	35.0 00.0 00	20	35.2 50.0 00	30	35.3 50.0 00	50	105. 600. 000		
				1	6	0			PROGRA M PENANGA NAN BENCANA	Persentas e Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapat kan penangan an sosial pasca bencana	%	100	10	100. 000. 000	10	102. 500. 000	10	103. 381. 000	10	305. 881. 000	Dinas Sosial	Ko ta Su ka bu mi

				1	6	0	2		Perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial kabupaten/kota	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	%	100	10	70.0	10	72.0	10	72.5	10	214.550.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	0	Penyediaan Permakanan	Jumlah korban bencana yang mendapat bantuan penyediaan makanan	KK	118	12	15.0	14	15.5	16	15.6	42	46.1		
				1	6	0	2	0	Penyediaan Sandang	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	KK	118	12	10.0	14	10.5	16	10.6	42	31.1		

				1	6	0	2	0	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	Lo ka si	0	8	30.0 00.0 00	8	30.5 00.0 00	8	30.6 00.0 00	8	91.1 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Penanganan Khusus bagi kelompok rentan	1. Jumlah Kelompok rentan yang mendapatkan penanganan khusus 2. Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	1. Kel om po k 2. KK	1. - 2. -	1. 2	10.0 00.0 00	1. 2	10.2 50.0 00	1. 2	10.3 50.0 00	1. 2	30.6 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Pelayanan dukungan psikososial	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	KK	118	12	5.00 0.00 0	14	5.25 0.00 0	16	5.35 0.00 0	42	15.6 00.0 00		

Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Nilai SAKIP Dinas Sosial																	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
		Terwujudnya laporan kinerja dan keuangan yang akurat tabel	Presentase laporan kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien														Dinas Sosial	Kota Sukabumi	
				1	6	0	1										Dinas Sosial	Kota Sukabumi	
										PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan	%	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Sosial	Kota Sukabumi

								Pemerintah Daerah														
				1	6	0	2	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program berkualitas dan tepat waktu	Buku	6	6	123.500.000	6	129.500.000	6	136.700.000	18	389.700.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Renstra 2. Jumlah Dokumen Renja 3. Jumlah Dokumen RKA 4. Jumlah Dokumen DPA	Buku	1.4	1.5	40.500.000	1.5	45.000.000	1.5	49.200.000	1.15	134.700.000		
				1	6	0	2	0	Koordinas	1. Jumlah	Bu	1.3	1.	12.5	1.	13.0	1.	14.0	1.	39.5		

						1 0 1	3	i dan Peyusuna n Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Dokumen RDPPA 2. Jumlah Dokumen DPPA	ku		3	00.0 00	3	00.0 00	3	00.0 00	9	00.0 00		
				1	6	0 1 0 1	2 0 6	Koordinas i dan Penyusun an Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah Dokumen Laporan SPM 2. Jumlah Dokumen LKPJ 3. Jumlah Dokumen LPPD 4. Jumlah Dokumen LKIP 5. Jumlah Dokumen TAPKIN 6. Jumlah Dokumen RB	Bu ku	1. 6 2. 4 3. 4 4. 4 5. 2 6. 2	1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 4	65.0 00.0 00	1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 4	65.5 00.0 00	1. 5 2. 5 3. 5 4. 5 5. 5 6. 4	66.5 00.0 00	1. 15 2. 15 3. 15 4. 15 5. 15 6. 12	197. 000. 000		
				1	6	0 1 0	2 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat	1. Jumlah Dokumen Laporan	Bu ku	1. 3	1. 5	5.50 0.00 0	1. 5	6.00 0.00 0	1. 5	7.00 0.00 0	1. 15	18.5 00.0 00		

						1	Daerah	SPIP		2. 2x	2. 4x		2. 4x		2. 4x		2. 12 x				
				1	6	0	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	100	3.527.622.595	100	3.539.638.160	100	3.544.637.648	100	10.611.898.403	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	OB	28	30	3.506.283.895	32	3.516.299.460	34	3.517.298.948	96	10.539.882.303		
				1	6	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir	Buku	4	4	5.338.700	4	5.838.700	4	6.838.700	12	18.016.100		

							Tahun SKPD															
				1	6	0	2	0	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Laporan Tanggapan Pemeriksaan	Buku	2	4	3.00 0.00 0	4	3.50 0.00 0	4	4.50 0.00 0	12	11.0 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran	Buku	4	4	9.00 0.00 0	4	9.50 0.00 0	4	10.5 00.0 00	12	29.0 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Keuangan	Buku	2	4	4.00 0.00 0	4	4.50 0.00 0	4	5.50 0.00 0	12	14.0 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Administrasi Barang Milik	Persentase pemenuhan	%	100	10	12.0 00.0 00	10	14.0 00.0 00	10	18.0 00.0 00	10	44.0 00.0 00	Dinas Sosial	Kota Su ka

								Daerah pada Perangkat Daerah	administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah											bumi		
				1	6	0	2	0	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD	Buku	2	4	2.50 0.00 0	4	3.00 0.00 0	4	4.00 0.00 0	12	9.50 0.00 0		
				1	6	0	2	0	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang diamankan	Buah	21	25	5.00 0.00 0	26	5.50 0.00 0	27	6.50 0.00 0	78	17.0 00.0 00		
				1	6	0	2	0	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD yang dimanfaatkan	Buah	21	25	2.00 0.00 0	26	2.50 0.00 0	27	3.50 0.00 0	78	8.00 0.00 0		
				1	6	0	2	0	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan BMD	Buku	5	5	2.50 0.00 0	5	3.00 0.00 0	5	4.00 0.00 0	15	9.50 0.00 0		

				1	6	0	2		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100	10	36.5	10	38.0	10	41.0	10	115.500	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	0	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1. Jumlah ID card Pegawai 2. Jumlah Pengadaan Mesin Absensi	Buah	1. 25 2. 1	1. 35 2. 1	5.25 0.00	1. 40 2. 1	5.75 0.00	1. 45 2. 1	6.75 0.00	1. 12 2. 3	17.7 50.00		
				1	6	0	2	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Ste1	25	35	15.7 50.00	40	16.2 50.00	45	17.2 50.00	12 0	49.2 50.00		
				1	6	0	2	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangan-undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Peraturan Perundangan-undangan	Orang	50	60	15.5 00.00	80	16.0 00.00	10 0	17.0 00.00	24 0	48.5 00.00		

				1	6	0	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100	100	277.500.000	100	305.000.000	100	313.000.000	100	895.500.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
				1	6	0	2	0	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan kantor yang tersedia dalam setahun	Jenis	28	30	7.500.000	35	10.000.000	40	11.000.000	105	28.500.000		
				1	6	0	2	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis ATK yang tersedia dalam satu tahun	Jenis	47	50	32.000.000	55	32.500.000	60	33.500.000	165	98.000.000		
				1	6	0	2	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia dalam satu	Jenis	24	30	12.500.000	35	13.000.000	35	14.000.000	100	39.500.000		

				1	6	0	2	0	Fasilitas Kunjungan Tamun	1. Jumlah Jamuan Mamin & Snack Rapat	1. Du s	1. 300	1. 35 0	42.5 00.0 00	1. 40 0	50.0 00.0 00	1. 45 0	51.0 00.0 00	1. 1. 20 0	143. 500. 000		
										2. Jumlah Jamuan Mamin & Snack Tamun	2. Pa ket	2. 20	2. 30		2. 40		2. 50		2. 13 0			
										3. Jumlah Air Kemasan yang tersedia	3. Du s	3. 200	3. 25 0		3. 30 0		3. 35 0		3. 90 0			
										4. Jumlah Air Galon yang tersedia	4. Ga lon	4. 100	4. 12 0		4. 14 0		4. 16 0		4. 42 0		5. 3	
										5. Jumlah Jamuan Minuman (kopi, susu, teh dll) yang tersedia	5. Je nis	5. 3	5. 3		5. 3		5. 3					
				1	6	0	2	0	Penyeleng garaan Rapat	Jumlah rapat- rapat	HO K	375	40	160. 000. 000	42 5	175. 000. 000	45 0	176. 000. 000	45 0	511. 000. 000		

						8	Umum Kantor	ASN														
				1	6	0	2	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah;	%	100	10	267.000.000	10	273.500.000	10	279.500.000	10	820.000.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi	
				1	6	0	2	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional: Mobil Dinas, Motor Dinas	Unit	8	10	150.000.000	10	154.000.000	10	155.000.000	10	459.000.000		
				1	6	0	2	0	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara	Paket	2	4	5.000.000	6	5.500.000	8	6.500.000	8	17.000.000		
				1	6	0	2	0	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin	Paket	8	10	10.000.000	10	10.500.000	10	11.500.000	10	32.000.000		

									sumur bor dan lainnya)												
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Sosial	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)									%	86,89%	88%	297.000.000	90%	304.500.000	92%	308.000.000	92%	909.500.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi
		Terwujudnya Pelayanan Publik berkualitas di UPT SLR T Repeh Rapih	Cakupan Pelayanan Sosial di UPT SLR T Repeh Rapih							%	100	100	297.000.000	100	304.500.000	100	308.000.000	300	909.500.000	Dinas Sosial	Kota Sukabumi

				1	6	0			PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN TAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	10	247.	10	252.	10	253.	10	752.	Dinas Sosial	Ko ta Su ka bu mi	
				1	6	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100	10	247.	10	252.	10	253.	10	752.	Dinas Sosial	Ko ta Su ka bu mi	
				1	6	0	2	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	1. Jumlah Sarana & Prasarana pendukung gedung kantor yang tersedia; 2. Jumlah Sarana & Prasarana pendukung pelayanan gedung	Item	1. 6	1.	247.	1.	252.	1.	253.	1.	752.			
													6	6	000.	8	000.	10	000.	12	000.		
													2. 8	2.		2.				2.			
													8	8		10			12	14			

								aan Sosial Daerah Kabupate n/Kota	kan pengemba ngan kompeten si;												
				1	6	0	2	0	Peningkat an Kemampu an Potensi sumber Kesejahter aan Sosial kelembag aan masyarak at kewenang an kabupate n/kota	Jumlah Puskessos yang dibina (UPT SLRT Repeh Rapih)	Le mb ag a	2	9	50.0 00.0 00	16	52.5 00.0 00	23	55.0 00.0 00	23	157. 500. 000	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

RPJMD adalah suatu dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. RPJMD Kota Sukabumi Tahun 2018-2023 merupakan Penjabaran Visi, Misi dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi terpilih berdasarkan hasil pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. Dokumen RPJMD merupakan dokumen rencana pembangunan Daerah yang mutlak harus ada dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional.

RPJMD harus serasi dengan isu-isu strategis yang tercermin dalam visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan 5 (lima) tahun fase ketiga dalam rangka mewujudkan Visi dari RPJPD Kota Sukabumi Tahun 2005-2025, yaitu “Terwujudnya Kota Sukabumi Sebagai Pusat Pelayanan Berkualitas Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Perdagangan di Jawa Barat Berlandaskan Iman dan Taqwa”, dan merupakan pedoman bagi penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah. Dalam dokumen RPJMD dimuat indikator kinerja setiap OPD, dimana indikator kinerja tersebut merupakan acuan bagi pelaksanaan program kerja dan kegiatan yang akan menjadi prioritas bagi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Daerah. Dokumen Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 telah tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2018-2023. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelayanan pada bidang urusan sosial sesuai pembagian bidang urusan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Indikator kinerja Dinas terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dapat memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah serta Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indikator kinerja Dinas mengacu kepada tugas pokok dan fungsi Dinas serta RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang harus dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas selama 5 (lima) tahun dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 7.1 (TC-28.a)
Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2019-2020

No	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/ Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD		2019		2020
			2017	2018	Target	Capaian	Target
1	<i>Persentase Keluarga miskin BDT yang tertangani</i>	%	70	74.0	76.0	74.0	77.0
	Persentase Tuna sosial terlantar (terutama gelandangan dan pengemis) diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	%	50%	52%	55%	100	58%

Persentase ...

	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	%	48%	52%	55%	100	58%
	Persentase Disabilitas terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	%	54%	58%	60%	100	62%
	Persentase lanjut usia terlantar diluar panti yang mendapat rehabilitasi sosial dasar	%	48%	53%	55%	100	58%
	Persentase PSKS yang aktif dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial	%	10%	12%	15%	14	20%
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah masa tanggap darurat bencana	%	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 7.2 ...

Tabel 7.2 (TC-28.b)
Indikator Kinerja Dinas Sosial Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD
Tahun 2021-2023

No	Tujuan/Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	Ket
					Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	TUJUAN 1	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKSS)	Indeks	43.1	66.2	68.9	71.6	71.6	IKU
	SASARAN 1.1	Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	%	33.8%	43.8%	47.5%	51.3%	51.3%	IKD Dinsos
	1.1.1	Persentase PSKS Perorangan yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	%	20%	35%	40%	45%	45%	
	1.1.1.1	Presentase PSKS perorangan yang mendapatkan pengembangan kompetensi;	%	15%	40%	50%	60%	60%	
	1.1.2	Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keberintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS)	%	15%	30%	35%	40%	40%	

1.1.2.1	Persentase Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang yang berizin	%	0%	100%	100%	100%	100%	
1.1.2.2	Presentase PSKS kelembagaan yang mendapatkan pengembangan kompetensi;	%	10%	25%	30%	35%	35%	
1.1.3	Persentase peningkatan pihak-pihak yang berperan serta dlm pendayagunaan nilai kepahlawanan dan keperintisan/ kesetiakawanan sosial /restorasi sosial	%	0%	10%	15%	20%	20%	
1.1.3.1	Persentase kenaikan partisipasi masyarakat dalam program Uduan Online dari tahun sebelumnya;	%	0%	10%	20%	30%	30%	
1.1.4	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola	%	100%	100%	100%	100%	100%	
1.1.4.1	Luas Area Makam Pahlawan yang mendapatkan layanan pemeliharaan	m2	5.845,25	5.845,25	5.845,25	5.845,25	5.845,25	
SASARAN 1.2	Presentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapatkan pelayanan sosial bermutu	%	41.3%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	IKD Dinsos
1.2.1	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang ditangani	%	0%	100%	100%	100%	100%	
1.2.1.1	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan ke Kelurahan dari Titik Debarkasi Kota Sukabumi	%	0%	100%	100%	100%	100%	
1.2.2	Persentase Penyandang Disabilitas terlantar , anak terlantar, lanjut	%	40%	100%	100%	100%	100%	SPM/IKK Permendagri

		penanganan sosial pasca bencana							18
	1.2.6.1	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang mendapatkan pelayanan perlindungan sosial Korban Bencana Alam dan sosial pada saat dan pasca bencana	%	0%	100%	100%	100%	100%	
	1.2.6.2	Persentase KSB yang menyelenggarakan Pemberdayaan Masyarakat Kesiapsiagaan Bencana	%	0%	100%	100%	100%	100%	
2	TUJUAN 2	Nilai SAKIP Dinas Sosial	%	70,05	72.0	74.0	76.0	76.0	IKU
	SASARAN 2.1	Presentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang efektif dan efisien	%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	IKD Dinsos
	2.1.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.1	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan program berkualitas dan tepat waktu	Buku	6	6	6	6	6	
	2.1.1.2	Persentase pemenuhan dokumen administrasi keuangan perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.3	Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.4	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.5	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	

	2.1.1.6	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.7	Persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	2.1.1.6	Persentase pemeliharaan barang milik daerah;	%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	TUJUAN 3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	86,89	88.0	90.0	92.0	92.0	IKU
	SASARAN 3.1	Cakupan Pelayanan Sosial di UPT SLRT Repeh Rapih	Kunjungan	3,458	3,600	3,800	4,000	4,000	IKD Dinsos
	3.1.1	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.1.1.1	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	
	3.1.2	Persentase PSKS Lembaga yang aktif dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial bersumber pada nilai-nilai kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial (K3RS);	%	15%	30%	35%	40%	40%	
	3.1.2.1	Presentase PSKS kelembagaan yang mendapatkan pengembangan kompetensi;	%	20%	20%	25%	30%	30%	

Indikator tersebut diperoleh dari hasil analisis berdasarkan basis data awal yang ada serta perkiraan kemampuan pendanaan Dinas. Indikator-indikator standar pelayanan minimal pemerintah pusat memang memasang target 100% serta wajib pemenuhan 100%, dalam hal ini Dinas membuat target di bawah 100%, akan tetapi dalam pelaksanaannya Dinas akan berusaha seoptimal mungkin untuk mencapai target 100% tersebut.

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan wajib pelayanan dasar untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra menjadi pedoman penyusunan Renja tahunan selama periode Renstra. Renstra disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan urusan bidang sosial dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala Daerah dan wakil kepala Daerah terpilih yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam RPJMD Tahun 2018-2023.

Sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Daerah.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas, karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial atau target kinerja dan sasaran Dinas. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKIP) Dinas. LKIP itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas di masa yang akan datang.

Akhirnya komitmen dan semangat untuk lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra.

Sukabumi, 5 Maret 2021

WALI KOTA SUKABUMI

cap.ttd.

ACHMAD FAHMI